

## KATA PENGANTAR

Penulis amat berbahagia serta bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatannya kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Berbagai kendala begitu rupa untuk menyelesaikan buku ini. Namun akhirnya, semuanya terlewati dan buku terselesaikan yang mana penulis beri judul Hukum Acara Pidana, Edisi Kedua.

Hukum Acara pidana merupakan mata pelajaran wajib yang sangat penting bagi fakultas hukum. Perkembangan hukum acara pidana di berbagai negara modern juga sangat pesat. Sehingga menyebabkan penulis sangat tertarik untuk mengkaji hukum acara pidana, sehingga dalam buku Hukum Acara Pidana edisi kedua ini penulis mengkaji secara detail mengenai tata cara beracara dalam peradilan secara struktur untuk lebih mudah di pahami.

Penulisan buku didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik pertimbangan praktis, maupun teoritis. Pertimbangan praktis didasarkan atas pengalaman penulis selama menjadi Adovokat dan selama mengasuh mata kuliah mengenai hukum acara pidana. Sehingga penulis berkeyakinan bahwa kehadiran buku ini akan sangat bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap sumbang pemikiran dalam hukum acara pidana. Sehingga diharapkan buku edisi kedua lebih bermanfaat di kemudian hari.

Pekanbaru, 1 Mei 2020

Penulis

**Dr. Riadi Asra Rahmad, SH., M.H**

## SAMBUTAN REKTOR

**A** Salamu'alaikum Wr.Wb, Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan yang Maha Kuasa, saya menyambut baik karya tulis Dr. Riadi Asra Rahmad, SH., M.H. yang telah kembali mengeluarkan buku yang dengan judul "*Hukum Acara Pidana*" edisi Kedua. Setelah membaca buku ini saya menyampaikan apresiasi atas karya ilmiah yang bersangkutan dengan pengalaman praktis. Dengan demikian saya merasa bangga buku ini ditulis oleh dosen Universitas Islam Riau yang telah berpengalaman dalam beracara.

Dalam pandangan saya buku Hukum Acara Pidana Edisi Kedua ini berguna bagi para mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil ke khususnya hukum pidana. bahwa buku ini mempunyai kapasitas dan kualitas dalam menjelaskan tata cara berproses pada peradilan sehingga sangat mudah untuk di pahami oleh mahasiswa hukum.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada sdr. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. yang telah menuangkan pengetahuan dan pemikirannya melalui buku ini. Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian sambutan saya, semoga Allah Swt., Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan melindungi kita.

Sekian dan terima kasih,

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 1 Mei 2020

Rektor Universitas Islam Riau

**Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**

## KOMENTAR PEMBACA

- **Dr. Abdul Azis, S.H., M.H. – Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Buku Hukum Acara Pidana edisi Kedua Dr Riadi Asra Rahmad dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum maupun mahasiswa untuk memahami tata cara proses pada Peradilan.

Setelah membaca bukum Hukum Acara Pidana Dr Riadi asra Rahmad telah berhasil memaparkan daya nalar kritis dari sisi teori maupun dari segi praktik. Dan yang bersangkutan telah memiliki pengalaman yang sangat lama menjadi praktisi hukum maupun akedemisi.

- **Sulhanuddin, S.H., M.H. – Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe –Sumatera Utara**

Buku kedua kembali disajikan oleh Dr Riadi Asra Rahmad dengan judul Hukum Acara Pidana. karya yang telah dilahirkan oleh Penulis mempunyai kapasitas dan kualitas yang sangat berbobot, dan tak perlu di ragukan lagi bahwa penulis telah berkecimpung cukup lama sebagai praktisi hukum maupun akademisi. Sehingga buku ini dapat dijadikan pedoman dan bahan mempelajari mengenai perkembangan hukum acara pidana.

- **Abdul Halim, S.E. – Kanit Reskrim Polsek 50**

Tidak perlu diragukan lagi karya karya yang telah dikeluarkan oleh Dr Riadi Asra Rahmad, dalam buku ini penulis dapat meparkan secara detail dan jelas serta agumen hukum yang sangat kuat, yang tentunya dapat menjadi pedoman bagi pembaca.

- **Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D. – Dosen Universitas Islam Riau**

Buku ini memuat mengenai tata cara proses beracara di pengadilan. Para pembaca tentunya akan mengalami pengayaan wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum acara pidana. secara menyeluruh. Kehadiran buku ini tentunya dapat memberi manfaat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Acara Pidana.

- **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. – Dosen Universitas Islam Riau**

Penjelasan yang telah di paparkan oleh Dr Riadi Asra Rahmad dapat menjadi literature dan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa hukum, akademisi maupun penegak hukum untuk memahami lebih jauh mengenai Hukum Acara Pidana serta Perkembangan Hukum Acara Pidana, dikarenakan penulis merupakan akademisi dan Advokat sehingga pengalaman penulis beracara diuraikan secara padat dan jelas.

- **Danil, S.H., M.H – Praktisi Hukum**

Sebagai praktisi hukum pembaca sangat tertarik membaca buku Hukum Acara Pidana Dr Riadi Asra Rahmad yang dapat dijadikan pedoman dalam beracara. Buku ini sangat membantu praktisi hukum untuk memahami tata cara berproses pidana dalam pengadilan. Para pembaca akan mengalami pengayaan wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum acara pidana secara menyeluruh.

- **Nadia Maharani, S.H., M.H. – Praktisi Hukum**

Hadirnya Buku Hukum Acara Pidana edisi kedua Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H, sangat bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap sumbang pemikiran dalam ilmu hukum. Menurut Pembaca buku ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan mahasiswa semata, melainkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui proses

beracara di peradilan pidana, serta menjadi pedoman bagi praktisi hukum sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

- **Asmadi, S.E. – Pengamat Hukum**

Buku Dr Riadi Asra Rahmad edisi kedua sangat membantu pembaca untuk mempelajari hukum khususnya tata cara beracara pidana di peradilan. Dengan pengalaman praktik dan diperhalus oleh pengetahuan kritis mengenai Hukum Acara Pidana. sehingga menyebabkan pembaca sangat dalam memahami dan mengenal hukum acara.

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Berbagi Definisi Hukum Acara Pidana .....	1
B. Hukum Pidana Dalam Arti Formil dan materil.....	3
C. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	4
D. Fungsi Hukum Acara Pidana .....	7
E. Asas-Asas Hukum Acara Pidana .....	10
F. Sumber Hukum Acara Pidana.....	17
G. Hubungan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materil ..	22
H. Ilmu Bantu Bagi Hukum Acara Pidana .....	23
I. Perundang-Undangan Hukum Acara Pidana .....	25
<b>BAB II SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA.....</b>	<b>24</b>
A. Pendahuluan.....	24
B. Berlakunya Hukum Acara Pidana (Tertulis) .....	28
1. Zaman Pendudukan Penjajahan Belanda .....	28
2. Zaman Pendudukan Penjajahan Jepang .....	31
3. Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 .....	32
C. Proses Penyusunan KUHAP .....	34
<b>BAB III PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM HUKUM ACARA PIDANA .....</b>	<b>41</b>
A. Penyelidik .....	41
B. Penyidik.....	41
C. Penyidik Pembantu.....	44

D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil .....	46
E. Penuntut Umum .....	48
F. Hakim .....	51
G. Tersangka/Terdakwa/Terpidana.....	52
<b>BAB IV AWAL PROSES HUKUM ACARA PIDANA.....</b>	<b>71</b>
A. Penangkapan .....	72
B. Tertangkap Tangan.....	76
C. Penahanan .....	77
D. Penggeledahan .....	85
E. Penyitaan Barang.....	87
F. Penyegelan .....	88
<b>BAB V PENASIHAT HUKUM/ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM .</b>	<b>89</b>
A. Penasihat Hukum.....	89
B. Bantuan Hukum .....	96
<b>BAB VI ACARA PEMERIKSAAN PERKARA.....</b>	<b>118</b>
A. Sistem Pemeriksaan.....	118
B. Pemanggilan atau Surat Panggilan .....	120
C. Acara Pemeriksaan Perkara .....	127
D. Tata Tertib Persidangan.....	138
E. Proses Pemeriksaan Identitas Terdakwa .....	142
F. Proses Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum .....	143
G. Proses Pembacaan Eksepsi Atau Tangkisan oleh Terdakwa .....	144
H. Proses Pembuktian .....	151
I. Requisitoir/Penuntutan .....	164
J. Pledoi/Pembelaan .....	166
K. Nader Requisitoir/Tambahan Penuntutan.....	168
L. Nader Pledooi/Tambahan Pembelaan.....	169
M. Acara Pengambilan Keputusan (Musyawarah) .....	170

N. Keputusan Pengadilan/Hakim.....	172
O. Pelaksanaan Putusan Pengadilan ( <i>executie</i> atau eksekusi) .....	180
P. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan .....	183
<b>BAB VII PENYIDIK KEPOLISIAN DAN PPNS.....</b>	<b>187</b>
A. Kepangkatan Penyidik.....	187
B. Pejabat Pegawai Negeri Sipil.....	208

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Definisi Hukum Acara Pidana

Yang dimaksud hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.<sup>1</sup>

Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma- norma larangan hukum materil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai pengertian dan maksud dari hukum acara pidana, banyak para tokoh serta para pakar hukum yang mengartikannya, di antaranya seperti:

1. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro

Peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>1</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Jakarta: Djambatan 2013, hlm. 76.

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 193

## 2. Menurut Van Bemellen

Hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut.

## 3. Menurut Van Apeldoorn

Hukum acara pidana yaitu peraturan yang mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.

## 4. Menurut Bambang Poernomo

Dalam arti sempit, hukum acara pidana yaitu kumpulan peraturan tentang proses pelaksanaan hukum acara pidana, dan dalam arti luasnya yaitu kumpulan peraturan pelaksanaan hukum acara pidana ditambah dengan peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Dalam arti sangat luas, ditambah lagi dengan peraturan tentang alternatif jenis pidana.

## 5. Menurut Simon

Hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

## 6. Menurut Sudarto

Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

## 7. Menurut Seminar Nasional Pertama Tahun 1963

Hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak adil, apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar.

Pengertian hukum acara pidana menurut Penulis yakni peraturan mengenai yang terjadi antara saat timbulnya dugaan bahwa suatu delik telah dilakukan dan dilaksanakannya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa. dan hukum acara pidana tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

### **B. Hukum Pidana Dalam Arti Formil dan Materiil**

Hukum Pidana Materiil ialah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat di hukum. Hukum Pidana Materiil membedakan adanya:<sup>3</sup>

- a) Hukum Pidana Umum
- b) Hukum Pidana Khusus, misalnya Hukum Pidana Pajak (seseorang yang tidak dapat membayar pajak kendaraan bermotor, hukumannya tidak terdapat dalam Hukum Pidana Umum, akan tetapi diatur tersendiri dalam Undang-Undang (Pidana Pajak).

Sedangkan Hukum pidana Formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Dapat juga dikatakan bahwa Hukum

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 11-12.

Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan Hukum Pidana Materiil, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.<sup>4</sup>

### C. Tujuan Hukum Acara Pidana

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundangundangan baru terutama sejak pemerintah Orde Baru cukup menggemirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35

selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Jika menilik rumusan tersebut di atas maka dapat dirinci tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut.

- 1 Suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
- 2 Menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
- 3 Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

Tujuan hukum acara pidana telah ditentukan di dalam KUHAP yang telah dijelaskan sebagai berikut : “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna

menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Menurut Van Bemmelen mengemukakan tiga tujuan hukum acara pidana yaitu:

1. Mencari dan mengemukakan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan (adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Menurut Andi Hamzah, tujuan acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Karena fungsi/tujuan yang pertama itu sangat penting, maka definisi hukum acara pidana yang tidak menyebut itu sebagai suatu kekurangan, misalnya rumusan De Bosch Kemper, “Keseluruhan asas-asas dan peraturan perundang-undangan mengenai mana negara menjalankan hak-haknya karena terjadi pelanggaran Undang-undang pidana,” kelihatan kurang lengkap.

Hakim dalam mencari kebenaran materil, ia tidak harus melemparkan sesuatu pembuktian kepada hakim perdata. Putusan hakim perdata tidak mengikat pidana, meskipun KUHAP tidak mengatakan hal ini, namun dapat

diketahui dari doktrin dan dalam Memorie van Toelichting Ned Sv, dijelaskan hal itu.

Disamping bertujuan menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, hukum acara pidana juga bertujuan melindungi hak asasi manusia tiap individu baik yang menjadi korban, maupun si pelanggar hukum.

Apabila kita simak definisi hukum acara pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan atau fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk menegakkan atau mengkongkritkan hukum pidana materil.

Sedangkan menurut penulis bahwa tujuan hukum acara pidana yakni untuk menemukan kebenaran terhadap suatu pelanggaran dan kejahatan yang dapat didakwakan terhadap perbuatannya, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan, mengumpulkan bukti dan menjatuhkan putusan hakim guna menentukan apakah telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana ini bertujuan untuk menegakan hukum.

#### **D. Fungsi Hukum Acara Pidana**

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana

adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana. Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam kepentingan-an yang menuntut kepada alat negara, yaitu:

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Van Bemmelen<sup>6</sup>dalam bukunya “Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht”, yang disitir Rd. Achmad S Soema Dipradja<sup>7</sup>, mengemukakan bahwa pada pokoknya Hukum Acara Pidana mengatur hal-hal:

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya Undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* , Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 19.

<sup>7</sup> Rd. Achmat S. Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Pen. Alumni, Bandung, 1977, hlm. 16.

3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaranpersangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
6. menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu:

1. Mencari dan Menemukan Kebenaran.
2. Pegambilan putusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Demikian pula menurut Rd. Achmad S Soema Dipradja<sup>8</sup>, bahwa hukum acara pidana adalah ”untuk menentukan, aturan agara para pengusut dan pada akhirnya Hakim, dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang”.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Sedangkan menurut Bambang Poernomo bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah<sup>9</sup>:

- 1 Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
- 2 Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
- 3 Melaksanakan keputusan secara adil.

#### **E. Asas-Asas Hukum Acara Pidana**

Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut adalah:

##### **1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan**

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” “Sederhana” di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.<sup>10</sup> Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak

---

<sup>9</sup>Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 29.

<sup>10</sup>M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 148.

boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.<sup>11</sup> Walau begitu, dalam praktiknya asas ini sangat sulit untuk dicapai. Berikut adalah contoh kasusnya:

Pada umumnya, orang yang berperkara di depan pengadilan buta hukum, oleh karena itu biasanya mereka menguasai perkaranya kepada pengacara untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan perkaranya di pengadilan. Apabila hal ini terjadi, biaya perkara yang ditanggung tidaklah murah sehingga asas “biaya ringan” tidak akan tercapai.<sup>12</sup>

## 2. Asas in presentia

Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa (in absentia).

## 3. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum. Ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pula menjaga kemungkinan terjadi deal antara pihak-pihak bermasalah. Meskipun demikian, dalam kasus atau perkara tertentu, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Perkara-perkara

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 12-13.

<sup>12</sup> M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 148.

yang diperiksa dalam sidang tertutup adalah mengenai perkara- perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwanya anak-anak.

Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”):

*“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”*

#### 4. Asas Persamaan Di Muka Hukum (*equality before the law*)

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan dimata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama.

Untuk itu symbol dari keadilan adalah seorang dewi yang ditutup kedua matanya. Artinya seorang dewi harus mengadili tanpa harus melihat status warga negara yang bermasalah. Begitu juga dengan seorang hakim yang tidak boleh membeda bedakan orang.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomr 4 Tahun 2004 tentang pokok- pokok kehakiman dinyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

#### 5. Asas Pengawasan

Pemeriksaan di muka umum sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai “pihak” yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu Penuntun Umum. Seolah-olah kedua belah

pihak itu sedang “bersengketa” di muka hakim, yang nanti akan memutuskan “persengketaan” tersebut. Pengawasan di sini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah buktibukti yang dimajukan sah atau tidak, apakah pasal dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu.

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan penentuan lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan kesusilaan dan lain-lain.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan. Dalam praktik, seorang hakim tersebut lazim disebut sebagai “hakim wasmat” atau “kimwasmat” (Pasal 277 ayat (1) KUHAP, Bab VI Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, SEMA RI Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985).

Dalam pasal 280 KUHAP juga ditegaskan:

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan

pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

- (2) Pengawas dan pengamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Informasi yang dimaksud dalam pasal ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan (Pasal 281 KUHAP). Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (pasal 282 KUHAP). Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (pasal 283 KUHAP). Setelah semua pemeriksaan pendahuluan selesai, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri akan menyerahkan surat-surat itu serta bukti-buktinya dalam perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa, dengan permintaan supaya perkara diserahkan kepada pengadilan. Setelah Ketua ataupun Hakim telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan itu dan menganggapnya cukup, maka ia menentukan suatu hari sidang, dengan memerintahkan kepala Jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi di

muka sidang. Pada waktu menerima panggilan si terdakwa akan diberikan salinan suatu salinan dari surat tuduhan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan negeri yang disalin dari tuduhan yang telah diajukan oleh Jaksa. Dalam surat tuduhan termuat suatu penguraian tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh si terdakwa yang dipandang sebagai pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan diterangkan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, dengan menyebutkan pasal-pasal undang-undang yang dilanggar. Setelah pemeriksaan selesai Penuntut Umum (Jaksa), membacakan tuntutan (requisitor) dan menyerahkan tuntutan itu kepada Hakim. Dan setelah hakim memperoleh keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah akan kebenaran perkara-perkara tersebut, maka ia akan mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkannya. Menurut R.I.B. Keputusan Hakim (vonnis) dapat berupa:

- a. Pembebasan dari segala tuduhan apabila sidang pengadilan menganggap bahwa perkara tersebut kurang cukup bukti-bukti;
- b. Pembebasan dari segala tuntutan hukum apabila perkara yang diajukan dapat dibuktikan akan tetapi tidak merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
- c. Menjatuhkan pidana (hukuman) apabila tindak pidana itu dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan dan hakim mempunyai keyakinan akan kebenarannya.

## 6. Asas Praduga Tak bersalah (*Presumption of innocent*)

Setiap orang wajib diduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah.

Penjelasan umum 3c KUHAP: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.

Sehingga dari pengertian diatas Asas Praduga Tidak Bersalah tersebut membawa makna bahwa dalam proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib diberlakukan sebagaimana orang tidak bersalah, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim memperhatikan hak- hak yang ada pada dirinya terlebih mengenai hak asasinya benar-benar harus dilindungi dan diperhatikan.

## 7. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk dapat mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (pasal 1 butir 22 KUHAP).

Hal hal yang dapat dijadikan dasar alasan untuk menuntut ganti kerugian bukan hanya seperti yang tercantum dalam pasal 1 butir 22 KUHAP

tetapi juga mencakup meliputi pengertian tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.(penjelasan pasal 95 (1) KUHAP).<sup>13</sup>

Rehabilitasi merupakan salah satu dari tersangka atau terdakwa (pasal 6 dan pasal 69 KUHAP).Menurut penjelasan pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam keputusan pengadilan.<sup>14</sup>

#### 8. Asas Bantuan hukum (*asas legal assistance*)

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Asas ini di atur dalam Pasal 69-74 KUHAP. Dalam pasal tersebut tersangka/ terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, misalnya:

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu;

---

<sup>13</sup> Hma Kuffal, SH Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang 2007:281

<sup>14</sup> *Ibid*

- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

#### 9. Asas Akusator

Kebebasan memberikan dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.

Sebagaimana telah diketahui, asas inkisitorius itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Sama halnya dengan Ned. Sv. Yang lama yaitu tahun 1838 yang direvisi tahun 1885. sejak tahun 1926 yaitu berlakunya Ned. Sv. Yang baru di negeri Belanda dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka dipandang bahwa pengakuan tersangka dipandang sebagai pihak pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pada pemeriksaan perkara-perkara politik, berlaku asas inkisitorius.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> S.j. Fockema Andrea, *Rechtgeleerd Handwoordenboek. Groningen*, J.B Wolters, Jakarta, hlm 8.

#### 10. Asas formalitas

Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal tertulis.

#### 11. Asas Oppurtunitas

Wewenang penuntut menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa. Kekuasaan untuk menuntut seseorang menjadi monopoli penuntut umu, artinya bahwa orang lain atau badan lain tidak berwenang untuk itu. Dengan demikian hakim hanya menunggu dari tuntutan jaksa untuk memeriksa suatu perkara pidana. Meskipun hakim tahu bahwa ada kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan, dia tidak berwenang memintanya.

Hukum acara pidana asas oportunitas diatur dalam pasal 36 C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republik indonesia,dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut oleh indonesia.

Pasal itu berbunyi sebagai beriku : *“jaksa agung dapat mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”*.

Kepentingan umum artinya adalah kepentingan negara dan masyarakat bukan kepentingan pribadi.

### **F. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana**

Di dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia, maka sumber dan dasar hukumnya antara lain sebagai berikut: <sup>16</sup>

- a) Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 27-31.

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- b) Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;  
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”.
- c) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (drt) Nomor 1 Tahun 1951 (sudah dicabut);
- 1) HIR (*het herziene indlandsche/indonesischreglement*) atau disebut juga RIB (reglemen Indonesia yang dibaharui) (s.1848 No. 16, s 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura.
  - 2) Rbg. (*rechtreglement buitengewesten*) atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang (s.1927 No. 227) untuk luar Jawa & Madura.
  - 3) *Landgerechts reglement* (s.1914 No. 317, s. 1917No. 323) untuk perkara ringan (rol).
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP (LN. 1981-76 & TLN – 3209) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

- e) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- h) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
- i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

- j) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- k) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.
- l) Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- m) Surat edaran atau fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait masalah hukum acara pidana.
- n) Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terkait masalah hukum acara pidana.
- o) Doktrina atau pendapat para ahli hukum di bidang hukum acara pidana.

#### **G. Hubungan Hukum Acara Pidana Dengan Hukum Pidana Materiil**

Hubungan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila Hukum Acara Pidana tidak ada, Hukum Pidana Materiil tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula Hukum Acara Pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur.

## **H. Ilmu Bantu Bagi Hukum Acara Pidana**

### a) Ilmu logika

Berguna untuk membuat hipotesa yang dicocokkan dengan fakta yang ada sesudahnya sehingga akan membentuk konstruksi logis tentang ada atau tidak adanya TP.

### b) Psikologi

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sehat. Ilmu ini diperlukan karena setiap orang akan mempunyai keadaan jiwa berbeda dengan manusia lain karena perbedaan lingkungan maupun yang lainnya.

Melalui logika kita dapat mengarahkan pikiran kita menuju tercapainya kebenaran materiil. Hakim, jaksa, dan terdakwa juga manusia yang mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah lakunya, kemudian di beri penilaian atas hal itu. Hakim seharusnya sangat halus dan penyimpangan-penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan terdakwa.

### c) Psikiatri

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sakit. Jika seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka dia tidak bisa dipidana. Dalam hal ini psikiatri dibutuhkan pula oleh ilmu hukum acara pidana.

Psikiatri yang dipakai sebagai pembantu hukum acara pidana biasa disebut psikiatri untuk peradilan atau psikiatri forensic.

### d) Kriminalistik

Ilmu pembantu hukum acara pidana berguna dalam hal menghadapi manusianya, yaitu tersangka atau terdakwa maka kriminalistik dalam hal menilai faktanya. Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya. Kalau logika perlu bagi penyusunan jalan pikiran dalam pemeriksaan dan pembuktiaan, psikologi untuk mengerti terdakwa, saksi dan saksi ahli maka kriminalistik perlu untuk melakukan rekonstruksi.

e) **Kriminologi**

Ilmu yang mempelajari latar belakang kejahatan sebagai masalah manusiawi. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan “Mengapa, dan apa tujuan seseorang melakukan tindak pidana”.

f) **Hukum pidana/hukum materil tentang pidana**

Ilmu yang menjelaskan aturan-aturan tentang pidana, dan tidak mungkin ada hukum acara pidana tanpa adanya hukum pidana.

## **I. Perundang-undangan Hukum Acara Pidana**

Hukum Acara Pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP (LN. 1981-76 & TLN – 3209) dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

# BAB II

## SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

### A. Pendahuluan

Untuk membicarakan atau menggambarkan hukum acara pidana (tertulis) di zaman dahulu sebelum berlakunya hukum acara pidana (disingkat KUHAP) atau sebelum Belanda menjajah Indonesia, adalah merupakan suatu hal yang sangat sulit, sebab pada waktu itu yang berlaku adalah hukum adat atau hukum yang tidak tertulis.

Hukum adat adalah merupakan pencerminan hukum yang terpecar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad, yang hidup dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat digambarkan secara singkat yaitu apabila diantara mereka dalam masyarakat itu timbul suatu perselisihan, baik perkara pidana maupun perkara perdata, maka penyelesaian perkara ini akan diajukan kepada penguasa (Pemerintah), dan pemerintah inilah yang nantinya akan mengambil keputusan yang harus diturutinya. Dalam hal ini adalah Kepala Desalah yang mengambil peranan penting, sebab semua perkara yang timbul antara penduduk desa dipecahkan atau diselesaikan sendiri dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa.

Pada saat itu belum ada pengertian tentang pemisahan antara perkara pidana dan perkara perdata, jadi anggapan mereka bahwa perselisihan utang piutang atau jual beli tanah adalah sama dengan perkara pencurian, pembunuh-

an dan lain sebagainya, yang kesemuanya akan diadili dan diputus oleh penguasa.

Hukum adat delik yang terhimpun dalam “*Pandecten van het Sdatrecht*” bagian X yang dikutip oleh *Soepomo*<sup>17</sup>, menyebutkan berbagai bentuk sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat sebagai berikut:

- (1) Pengganti kerugian “*immaterieel*” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan.
- (2) Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai penggantikerugian rohani.
- (3) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- (4) Penutup malu.
- (5) Berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
- (6) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

*Moh. Said Dirjokoesoemo* dalam bukunya yang berjudul “Petunjuk praktis tentang pengusutan dan pemeriksaan perkara pidana” hal. 13 dan 16, yang telah memberikan gambaran tentang acara pidana pada waktu itu (masa berlakunya hukum adat), dengan gambaran sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Waktu itu tidak ada perbedaan antara perkara pidana dan perkara perdata;
- b. Semua perkara penduduk suatu desa sedapat mungkin diselesaikan dengan perdamaian oleh desa sendiri dengan pimpinan kepala desa;

---

<sup>17</sup>R. Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.112-114.

<sup>18</sup>R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982, hlm 7.

- c. Perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh desa, baru dimintakan peradilan kepada suatu hakim;
- d. Dalam penyelesaian di muka hakim harus ada penggugat dan yang digugat;
- e. Dalam suatu perkara pada umumnya penggugat yang harus membuktikan kesalahan tergugat;
- f. Cara hakim memutus perkara didasarkan atas rasa keadilan, jika dari pemeriksaan perkara tidak dapat diambil kepastian, hakim biasa memberi keputusan yang sifatnya memberi kepuasan kepada kedua belah pihak, dan
- g. Perkataan “jaksa” adalah perkataan Jawa aseli, rupa-rupanya sebelum Belanda menjajah kita, jabatan jaksa itu sudah ada, akan tetapi apabila Jaksa itu adalah pegawai penuntut umum, tidak demikian dulu-dulunya. Sampai kini kiranya masih terdengar ucapan-ucapan di kalangan orang tua dan rakyat, bahwa Jaksa adalah pemutus perkara; jadi Jaksa adalah hakim.

Selain itu masih banyak bentuk-bentuk lain berlakunya hukum adat delik, antara lain di Sulawesi Selatan (Wajo) dahulu dikenal pidana adat yang bersifat memperlukan atau menghina pelanggar adat di muka umum, ini disebut “riule bawi” (dipikul seperti babi). Si pelaku diikat kedua kaki dan tangannya, kemudian dengan sebilah bambu diselipkan antara dua kaki dan kedua tangan yang terikat itu, lalu dipikul oleh dua orang dibawa ke rumah penguasa adat,

dan sepanjang jalan sampai pada rumah penguasa adat disaksikan oleh anggota masyarakat hukum tersebut.<sup>19</sup>

## **B. Berlakunya Hukum Acara Pidana (Tertulis)**

### **1. Zaman Pendudukan Penjajahan Belanda**

Sebelum negeri Belanda merdeka dari jajahan Perancis, maka berlakulah hukum pidana Perancis yang disebut "*Code Penal*", namun setelah merdeka maka Belanda segera membuat atau menyusun sendiri Kitab Undang-undang hukum Pidananya yang disebut "*Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*", maka Indonesia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi dalam hukum pidana, yaitu "di mana sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda".

Karena di Indonesia warganya terdiri dari berbagai golongan, maka bagi tiap-tiap golongan penduduk Indonesia dibuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, sebagai berikut:

*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* untuk golonganpenduduk Eropa, ditetapkan dengan "*Koninklijk Besluit*" 10 Pabruari 1866, yang berisi hanya meliputi kejahatan-kejahatan saja.

*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, untuk golonganpenduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan "Ordonantie" tanggal 6 Mei 1872, hanya berisi kejahatan saja.

---

<sup>19</sup>A.Z. Abidin farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pen. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 75.

*Algemeene Politie Strafreglement* untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan "Ordonantie", tanggal 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja.

*Algemeene Politie Strafreglement* untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan "Ordonantie" tanggal 15 Juni 1872, yang hanya berisi pelanggaran-pelanggaran saja.

Sedangkan bidang hukum acara pidana, maka diberlakukan, sebagai berikut:

*Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (Stbl. 1848 No. 57), yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi dan susunan peradilan (justitie) di Indonesia.

*Reglement op de burgerlijke Rechtvordering* (Stbl. 1849 No. 63), yang memuat hukum acara perdata bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

*Reglement op de Strafvordering* (Stbl. 1849 No. 63), yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

*Landgerechtsreglement* (Stbl. 1914 No. 317), yang memuat acara dimuka pengadilan Landgerecht yang memutus perkara-perkara kecil untuk segala bangsa, dan yang terpenting.

*Inlandsch Reglement*, yang biasa disingkat I.R. (Stbl. 1848 No. 16), yang memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana di muka pengadilan "Landraad" bagi golongan penduduk Indonesia dan Timur

Asing, hanya berlaku di Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan Pengumuman Gubernur jenderal Tanggal 3 Desember 1847 Stbld Nomor; 57, maka mulai tanggal 1 Mei 1848 berlakulah "*Indlands Reglement*" atau disingkat I.R. atau lengkapnya "*Reglement op de uitoefening van de politie, deBurgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen of Java en Madura,*", sedangkan untuk luarJawa dan Madura yang berlaku adalah "*Rechtsreglement voor deBuitengewesten*" (Stbld. 1927 Nomor: 227).

Berdasarkan beberapa kali perubahan-perubahan I.R. tersebut, maka dengan Stbld 1941 Nomor: 44 diumumkan kembali I.R. dengan perubahan menjadi "*Herzien Inlandsch Reglement*" atau disingkat H.I.R. Namun demikian dalam prakteknya kedua-duanya masih tetap diberlakukan, yaitu I.R. masih tetap berlaku di Jawa dan madura, sedangkan H.I.R. berlaku di kota-kota lainnya, seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, malang dan lain.

Disamping berlaku IR dan HIR, masih banyak berlaku bermacam-macam hukum acara di luar Jawa dan Madura, maka akhirnya disatukan dalam bentuk "*Rechtsreglement voorde Buitengewesten*" Stbld. 1927 Nomor: 227, mulai berlaku padatanggal 1 Juli 1927.

Untuk golongan Eropah berlaku "*Reglement op de Strafvordering* dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Reglement Hukum Acara Pidana dan Reglement Hukum Acara Perdata). Disamping itu masih ada *Landgerechts-reglement* Stbld. 1914 Nomor: 137 sebagai hukum acara

untuk pengadilan Landgerecht yaitu pengadilan untuk semua golongan penduduk yang memutus perkara yang kecil-kecil. Selain itu masih banyak pengadilan-pengadilan lain, seperti *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan di luar Jawa dan Madura terdapat *magistraatsgerecht* menurut ketentuan *reglementBuitengewesten* yang memutus perkara perdata yang kecil-kecil.

## **2. Zaman Pendudukan Penjajahan Jepang**

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi, kecuali hapusnya Raad van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropah. Dengan undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor: 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942, dikeluarkanlah aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dan pemerintah yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3)”.

Demikian pula di luar Jawa dan Madura pun pemerintahan militer Jepang mengeluarkan peraturan yang sama dan senada. Termasuk pula IR dan HIR tetap berlaku di Pengadilan negeri (*TihooHooiin*), pengadilan tinggi (*Kootoo Hooiin*) dan pengadilanagung (*Saikoo Hooiin*).Susunan pengadilan ini diatur dengan Osamu Serei Nomor: 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942.

Pada waktu itu semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, di Indonesia hanya terdapat dua pengadilan, yaitu “*TihoHooiin*” dan “*Keizai*

*Hooi*”, yang merupakan kelanjutan dari pengadilan pada waktu penjajahan Belanda “*Landraad*” dan “*Landgerecht*” dan yang dipergunakan adalah “*Herzien Inlandsch Reglement*” dan *Landgerechts-reglement*.

### **3. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945**

Pada saat Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan tersebut di atas masih tetap dipertahankan dengan ditetapkannya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana pada Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu aturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yaitu Peraturan Nomor: 2 tahun 1945.

Maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan “*Herzien Inlandsch Reglement*” dan *Landgerechtsreglement* tetap diberlakukan, maka pada tahun 1951 dikeluarkanlah Undang-undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia, maka telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Kemudian lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan hukum acara pidana dengan aturan-aturan yang lebih khusus.

Berdasarkan Undang-undang (drt) Nomor 1 Tahun 1951 tersebut, terbentuk pengadilan yang berlaku di seluruh Indonesia dan untuk semua golongan penduduk, yaitu:

1. Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama;
2. Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat kedua atau banding; dan
3. Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi.

Di dalam Pasal 6 Undang-undang (drt) No. 1 Tahun 1951 menetapkan, bahwa “untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlaku *”Herzien Inlandsch Reglement”* (HIR), kemudian pada tahun 1965 dibuatlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946 kekuasaan presiden sangat besar mencampuri urusan peradilan, sehingga kekuasaan negara yang merdeka untuk penegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai, maka pada tahun 1970 dibuatlan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan kehakiman ang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946.

Di dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi, bahwa “hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri”, maka pada tahun 1981 yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981 telah lahir Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan lembaran Nagara No. 3209).

### C. Proses Penyusunan KUHAP

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang (drt) Nomor 1 Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa "untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlaku "*HerzienInlandsch Reglement*" (*H.I.R.*), namun demikian perlu segera dibuat suatu undang-undang hukum acara pidana yang baru sesuai dengan cita-cita nasional dengan mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Dalam usaha penyusunan Hukum Acara Pidana baru untuk menggantikan hukum acara pidana produk Belanda (*I.R./H.I.R.*) yang telah memakan waktu selama kurang lebih 14 tahun lamanya, yaitu dimulai pada tahun 1967 dengan pembentukan Panitia Intern Departemen kehakiman untuk menyusun/ merancang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), maka pada tahun 1968 diawali dengan Seminar Hukum Nasional II di Semarang yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), yang materi pokok pembahasannya, berintikan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia dan menghasilkan suatu naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pada tahun 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan oleh Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana itu kembali dimusyawarkan oleh Panitia Intern tersebut

bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk POLRI dan Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet, selanjutnya Sekretaris Kabinet meminta lagi pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan keamanan (HANKAM), termasuk POLRI dan Departemen Kehakiman, kemudian naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari keempat instansi tersebut.

Pada tahun 1979 diadakanlah pertemuan antara Menteri kehakiman, Jaksa Agung dan KAPOLRI dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP), kecuali memperhatikan hasil-hasil Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang tersebut di atas, juga memperhatikan pendapat ahli hukum lainnya yang tergabung dalam organisasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), dan kegiatan, kongres, rapat kerja dan lain-lain.

Akhirnya pada tanggal 12 September 1979, dengan amanat Presiden R.I. Soeharto Nomor R.06/P.U/IX/1979, maka Rancangan Undang-undang Hukum

Acara Pidana (RUUHAP) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat R.I. untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan. Dalam pembahasan naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana antara Pemerintah dan wakil-wakil rakyat di DPR, yang memakan waktu kurang lebih selama 2 tahun.

Pada tanggal 9 Oktober 1979 dalam pembicaraan tingkat I, Menteri kehakiman menyampaikan keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam suatu rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya pada pembicaraan tingkat II, yang dilakukan dalam Sidang Paripurna, fraksi-fraksi dalam DPRD RI, memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dilanjutkan dengan jawaban dari Pemerintah. Kemudian dilanjutkan pada pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang Komisi, maka telah diputuskan oleh Badan Musyawarah DPR RI, bahwa pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Gabungan Komisi III + I DPR RI. Dalam Sidang gabungan (SIGAB) III + I DPR RI bersama Pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 24 Nopember 1979 sampai 22 Mei 1980 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dalam pembicaraan jangka waktu tersebut terbatas pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama “13 kesepakatan pendapat” yang mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, dibentuk Team Sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh Sidang gabungan (SIGAB) III + I DPR RI. Team Sinkronisasi bersama wakil Pemerintah mulai melakukan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Rapat-rapat dilakukan secara marathon, setelah melakukan tugasnya selama kurang lebih 2 tahun Team Sinkronisasi ini berhasil menyelesaikan tugasnya, dan pada tanggal 9 September 1980 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh Sidang Gabungan (SIGAB) III + I DPR RI.

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981 dengan sidang pleno DPR setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam Sidang Paripurna telah menyetujui dan mensyahrkannya RUU-HAP itu menjadi undang-undang, dengan nama “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” disingkat KUHAP, kemudian Pemerintah pada tanggal 31 Desember 1981 telah mengundangkannya di dalam Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, dikenal dengan nama Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yang dilengkapi dengan penjelasannya, kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1983. Peraturan pelaksanaan ini juga dilengkapi dengan penjelasan, yang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3258, dan kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang hadir untuk menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini yang disebut sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia, sebab Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Harus diakui, bahwa kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Tak jarang kita mendengar rintihan pengalaman di masa *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpasurat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang dituduhkan. Demikian juga dengan “pemerasan” pengakuan oleh pemeriksa (verbalisant).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana dalam posisi “*his entity and dignity as a human being*”, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pemeriksaan pengadilan.

Demikian juga mengenai “pembatasan” jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu.

Lahirnya hukum acara pidana nasional yang moderen sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

# **BAB III**

## **PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Di antara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Ada pihak terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan dipihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Dibelakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).

### **A. Penyelidik**

#### **(1) Pengertian**

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah "Pejabat polisi negara Republik Indonesia<sup>1</sup> yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan", sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa "penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah "Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

## **(2) Wewenang**

Wewenang Penyidik tercantum dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

## **B. Penyidik**

### **(1) Pengertian**

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang

dimaksud dengan penyidik adalah "Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan", demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi penyidik selain polisi negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

## **(2) Wewenang Penyidik**

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP;
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai;

- d. Melakukan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### **C. Penyidik Pembantu**

#### **(1) Pengertian**

Menurut Pasal 1 angka 3 jo Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud Penyidik pembantu adalah “Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiayang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan

dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang”.

**(2) Wewenang**

Menurut Pasal 11 KUHAP, bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenang penyidik (Pasal 7 ayat (1) KUHAP), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP).

Demikian pula dalam hal penyidik pembantu Penyidik telah melaksanakan wewenangnya , maka penyidik pembantu segera membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum. (Pasal 12 KUHAP)

#### **D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

##### **(1) Pengertian**

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah "Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing".

Selain dari pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil, antara lain:

- 1) *Koordinasi* adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- 2) *Pengawasan* adalah proses pengamatan dari dan padapelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang

sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3) *Bantuan Penyidikan* adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa *bantuan taktis* (bantuan personil dan peralatan), *bantuan teknis* (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), *bantuan upaya paksa* (bantuan penindakan).

## (2) Wewenang

Menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya, adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Demikian pula dalam hal wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

## **E. Penuntut Umum**

### **(1) Pengertian**

Pengertian antara jaksa dan penuntut umum dibedakan, yaitu sebagaimana menurut Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 13 KUHAP jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

## **(2) Kedudukan**

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagai berikut:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Demikian pula dijelaskan lebih lanjut menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu “Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan Negeri”.

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu:

1. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
3. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

**(3) wewenang**

Di dalam pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan menyatakan, Kejaksaan selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan ketuntasan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang kepada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- j. Melaksanakan penentuan hakim.

## **F. Hakim**

### **(1) Pengertian**

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh negara untuk mengadili.

### **(2) Wewenang**

Menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di peradilan. Tugas utama

Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kedudukan hakim bebas bertanggungjawab dalam melaksanakan peradilan. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

## **G. Tersangka/Terdakwa/Terpidana**

### **(1) Tersangka**

#### **a. Pengertian**

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 13 KUHAP).

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 178.

Sedangkan menurut Darwan Prints tersangka adalah “seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).<sup>21</sup>

b. Hak-Hak Tersangka

Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP, adalah sebagai berikut:

1) Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 KUHAP<sup>22</sup>, yaitu:

(1) Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum<sup>23</sup>. Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik. (Pasal 122 KUHAP).

(2) Berhak perkaranya segera dimajukan atau dilanjutkan ke pengadilan oleh penuntut umum.

(3) Berhak segera diadili oleh pengadilan.

(4) Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf a KUHAP<sup>24</sup>, bahwa :

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

<sup>21</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm 13.

<sup>22</sup> Pasal 50 KUHAP

<sup>23</sup> Pasal 110 ayat 1 KUHAP

<sup>24</sup> Pasal 51 huruf a KUHAP

2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- 2) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan: tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik."<sup>25</sup>
- 3) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHAP<sup>26</sup>, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177".<sup>27</sup>
- 4) Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa "Dalam hal tersangka bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178".<sup>28</sup>
- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP<sup>29</sup>, bahwa "Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".
- 6) Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP, yaitu "Berhak untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya".

---

<sup>25</sup> Pasal 52 KUHAP

<sup>26</sup> Pasal 53 KUHAP

<sup>27</sup> Pasal 177 KUHAP

<sup>28</sup> Pasal 178 KUHAP

<sup>29</sup> Pasal 114 KUHAP

- 7) Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila:
- a. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.<sup>30</sup>
  - b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- 8) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang”.
- 9) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya
- 10) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimanamenurut Pasal 58 KUHAP, bahwa “Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk

---

<sup>30</sup> Pasal 56 ayat 1 KUHAP

kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

- 11) Hak untuk untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 59 KUHAP, bahwa “Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- 12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- 13) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

- 14) Hak untuk surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHAP<sup>31</sup> “Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi, tersangka disediakan alat tulis menulis.
- 15) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.”
- 16) Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi A De Charge)”.
- 17) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP. Bahwa “Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
- 18) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut:
- (1) Pasal 30 KUHAP, bahwa “Apabila tenggang waktu penahanan sebagai-mana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka berhak minta ganti

---

<sup>31</sup> Pasal 62 ayat 1 KUHAP

kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96”

(2) Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain<sup>32</sup>, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

(3) Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri”.

19) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana menurut:

(1) Pasal 68 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya”.<sup>33</sup>

(2) Pasal 81 KUHAP, bahwa “tersangka berhak untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.

20) Hak untuk diperiksa di tempat kediaman, sebagaimana menurut Pasal 119 KUHAP, bahwa “Dalam hal tersangka yang harus didengar

---

<sup>32</sup> Pasal 95 ayat (1) KUHAP

<sup>33</sup> *ibid*

keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut”.

- 21) Hak untuk mendapat rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP, bahwa “Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77”
- 22) Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut Pasal 122 KUHAP, bahwa “Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik”.
- 23) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 123 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu”.
- 24) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana menurut Pasal 114 KUHAP bahwa “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan

bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

- 25) Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa “Hak tersangka untuk mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya”.
- 26) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, sebagaimana menurut Pasal 117 ayat (1) KUHAP, bahwa “Hak tersangka untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan bentuk apapun”.
- 27) Tersangka yang sakit, maka tersangka yang sakit dan diharuskan dirawat di luar Rutan, yaitu dirawat di rumah sakit, maka berhak dirawat di luar Rutan demikian sebagaimana menurut Pasal 9 Keputusan Menkeh RI. No. M.04UM. 01.06/1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

## **(2) Terdakwa**

### **a Pengertian**

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili dalam sidang pengadilan (Pasal 1 angka 14 KUHAP)

### **b Hak- hak Terdakwa**

- 1) Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 ayat (3) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”

- 2) Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf b KUHAP, bahwa “Untuk mempersiapkan pembelaan: terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya”.
- 3) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa “Dalam tingkat pengadilan: Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim”.
- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHAP, bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat pengadilan terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177(2)”. Adapun menurut Pasal 177 ayat (1) KUHAP, bahwa “Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan”.
- 5) Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa “Dalam hal terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178”. Adapun dimaksud menurut Pasal 178 KUHAP, bahwa:
  1. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai

penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.

2. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.
- 6) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP, bahwa “Guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
- 7) Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP, bahwa “Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, Terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.
- 8) Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila:
  - a. Dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak

mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-cuma.

9) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, bahwa “Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

10) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa “terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya”.

11) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut Pasal 58 KUHAP, bahwa “Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak meng-hubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

12) Hak untuk untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagai-mana menurut Pasal 59 KUHAP, bahwa “Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan

atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

- 13) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP, bahwa “Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.
- 14) Hak untuk menghubungi dan menerima, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga-nya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.
- 15) Hak untuk melakukan surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hokum-nya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi terdakwa disediakan alat tulis menulis”.

- 16) Hak terdakwa untuk menghubungi dan menerima, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.
- 17) Hak untuk segera diadili/disidang pada pengadilan terbuka untuk umum, sebagaimana menurut Pasal 64 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.
- 18) Hak untuk mengajukan saksi dan keahlian khusus, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.
- 19) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP, bahwa “Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
- 20) Hak untuk minta banding, sebagaimana menurut Pasal 67 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.
- 21) Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 30 KUHAP, bahwa “Apabila tenggang waktu

penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96”. Dengan demikian menurut Pasal 68 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya”.

22) Hak untuk mendapatkan salinan, sebagaimana menurut Pasal 72 KUHAP, bahwa “terdakwa berhak untuk mendapat salinan dari semua surat-surat/ berkas perkara atas perkaranya”.

23) Hak untuk mengajukan permohonan, sebagaimana menurut Pasal 79 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak mengajukan permohonan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

24) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 (1) KUHAP, Bahwa “Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

- 25) Hak untuk rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (1) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
- 26) Hak untuk ingkar, sebagaimana menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa “Hak terdakwa (yang diadili) untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya”.
- 27) Hak untuk memahami dakwaan, sebagaimana menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa “terdakwa berhak untuk dijelaskan kembali atas dakwaan yang benar-benar tidak dimengerti”
- 28) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP, bahwa “terdakwa berhak mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya”.
- 29) Hak untuk mengajukan pertanyaan, sebagaimana menurut Pasal 165 ayat (2) KUHAP, bahwa “terdakwa berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi”, ayat (4) bahwa “terdakwa berhak saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing”

- 30) Hak untuk diam, sebagaimana menurut Pasal 166 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat”.
- 31) Hak untuk tidak memberikan izin kepada saksi, sebagaimana menurut Pasal 167 KUHAP, bahwa terdakwa berhak untuk tidak memberikan izin kepada saksi meninggalkan ruang sidang”.
- 32) Hak untuk mengajukan saksi dengan keterangan di bawah sumpah, sebagai-mana menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP, bahwa Terdakwa berhak untuk meminta agar saksi yang menurut Pasal 168 KUHAP untuk memberi keterangan di bawah sumpah”.
- 33) Hak untuk mengeluarkan saksi dari ruang sidang, sebagaimana menurut Pasal 172 ayat (1) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, misalnya agar diantara Saksi yang telah didengar keterangannya yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang”.
- 34) Hak untuk menuntut saksi, sebagaimana menurut Pasal 174 ayat (2) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk meminta agar saksi yang memberikan keterangan palsu supaya dapat ditahan, dengan dakwaan palsu”.
- 35) Hak untuk menolak keterangan ahli, sebagaimana menurut Pasal 180 ayat (2) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak keberatan/ menolak terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), maka hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.”

36) Hak untuk mengajukan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP; selanjutnya menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak mengajukan pembelaan secara tertulis”

37) Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagaimana menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa “Hak terdakwa untuk mendapat-kan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya”.

### **3. Terpidana**

#### **a. Pengertian**

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap ( Pasal 1 angka 32 KUHAP).

#### **b. Hak- Hak Terpidana**

1) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 (1) KUHAP, bahwa “Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan

- tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.
- 2) Hak untuk segera menerima dan segera menolak putusan pengadilan.
  - 3) Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari (yang ditentukan undang-undang).
  - 4) Hak untuk minta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (menolak putusan)
  - 5) Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan Grasi, (menerima putusan).
  - 6) Hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana.
  - 7) Hak mengajukan permintaan kasasi.
  - 8) Hak mengajukan keberatan yang neralasan terhadap hasil keterangan ahli.
  - 9) Hak mengajukan *Herziening* (peninjauan kembali) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

# **BAB IV**

## **AWAL PROSES HUKUM**

### **ACARA PIDANA**

Dalam ketentuan umum KUHAP Pasal 1 butir 5 menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Adapun pihak yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan dalam pasal 4 KUHAP adalah “setiap Pejabat polisi negara Republik Indonesia”.dalam pasal ini ditegaskan hanya polisilah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pejabat diluar kepolisian tidak diperkenankan oleh undang-undang <sup>34</sup>.

Definisi penyidikan menurut KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat yang terdiri dari POLRI dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 121.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 122.

Tujuan penyelidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut carayang diatur dalam undang-undang.Sedangkan tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.

Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan termaksud biasanya adalah mengenai:

- (1) Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan.
- (2) Identitas dari pada sikorban.
- (3) Tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan.
- (4) Bagaimana kejahatan itu dilakukan.
- (5) Waktu terjadinya kejahatan.
- (6) Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat.
- (7) Identitas pelaku kejahatan.

#### **A. Penangkapan**

Sering kali terjadi kesalahan pemahaman penangkapan dan dan pemahaman, penangkapan sejajar dengan *arrest* (inggris), sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai pos polisi

terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangka dapat ditahan.

Menurut Pasal 1 Butir 20 KUHAP dengan penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.<sup>36</sup>

Untuk mencegah terjadinya tindakan terhadap tersangka/ terdakwa secara sewenang wenang maka pelaksanaan penangkapan harus sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP yaitu:

- a) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan penuntutan/ peradilan
- b) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana baru dapat dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup.
- c) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan.
- d) Surat perintah penangkapan berisi:
  - (1) Pertimbangan dengan dasar hukum
  - (2) Nama-nama petugas, pangkat, NKP Jabatan
  - (3) Identitas tersangka
  - (4) Uraian singkat tentang tindak pidana

---

<sup>36</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 136.

- (5) Tempat/kantor dimana tersangka diperiksa
  - (6) Jangka waktu berlaku surat perintah penangkapan
- e) Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN Penangkapan petugas pelaksana berita acara.<sup>37</sup>

Tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan. Sedangkan menurut penulis bahwa tujuan dari penangkapan dilakukan tidak boleh sewenang-wenang, melainkan bertujuan kepada seseorang yang betul betul melakukan tindak pidana ataupun diduga keras melakukan suatu perbuatan pidana.

#### **(1) Proses Penangkapan**

Polisi didalam melakukan tugas Penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa ( pasal 18 ayat 1 KUHAP).

Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (pasal 18 ayat 3 KUHAP).

Dari ketentuan tersebut merupakan hal yang sangat prinsip dengan berlakunya KUHAP ini. Dan selalu menekankan akan jaminan perlindungan hak - hak asasi manusia, dan hal ini tidak dikenal

---

<sup>37</sup> Hma Kuffal, SH Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang , 2007, hlm.57-59.

sebelumnya. Jaminan yang dimaksud disini adalah apabila penangkapan dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan. Jika hal ini sampai terjadi maka tersangka dapat melakukan tuntutan hukum secara berbalik berupa tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan pasal 95 KUHAP.

**(2) Batas Waktu Penangkapan**

Pasal 19 ayat 1 KUHAP menentukan; penangkapan yang dimaksud dengan ketentuan pasal 17 KUHAP, dapat dilakukan paling lama satu hari. Maksud ketentuan tersebut adalah agar setelah dilakukan penangkapan penyidik segera dapat memeriksanya, dalam waktu satu hari telah dapat diperoleh hasilnya untuk dapat ditentukan apakah penangkapan tersebut berlanjut dengan penahanan. Khusus bagi daerah terpencil, yang sangat jauh dari kedudukan penyidik sehingga tidak mungkin melakukan pemeriksaan dalam satu hari, untuk mengatasi hal ini harus dikeluarkan dua macam surat perintah yakni :

- 1) Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik;
- 2) Surat perintah penangkapan yaitu surat penangkapan setelah tersangka sampai ditempat kedudukan penyidik,segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasil untuk menentukan tindakan lebih lanjut (pedoman pelaksana KUHAP).

## B. Tertangkap Tangan

Kedapatan tertangkap tangan (*ontdekkeng op heterdaad*). Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah:

- a) Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
- b) Dengan segera sesudah beberap saat tindakan pidana itu dilakukan;
- c) Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak rami sebagai orang yang melakukannya;
- d) Apabila sesat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>38</sup> (Pasal 1 butir 19 KUHP)

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudahnya beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila saat kemudian padanya ditentukan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu dalam terjadinya tindak pidana itu.<sup>39</sup>

Penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa pejabat/petugas atau orang yang menangkap harus segera menyerahkan orang

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>39</sup> Hma Kuffal, SH Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, Malang 2007:59

(tidak lebih 24 jam) yang ditangkap beserta atau tanpa barang buktinya kepada penyidik.<sup>40</sup>

### C. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini Dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal”:

- a. Perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 335, 351 dan sebagainya.

Adapun alasan Subyektif dilakukan penahanan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu<sup>41</sup>:

- a. Adanya dugaan keras bahwa tersangka terdakwa melakukan tindak pidana berdsarkan bukti permulaan yang cukup;
- b. Adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa tersangka dan terdakwa kan melarikan diri;
- c. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

---

<sup>40</sup> Hma Kuffal, SH Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang 2007:61-62

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

Pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah Penyidik, Penuntut umum, Hakim pengadilan negeri, Hakim pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 20 KUHAP, bahwa yang berwenang untuk melakukan penahanan, adalah:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.

Kalau HIR menentukan bahwa hanya dua macam pejabat atau instansi yang melakukan penahanan yaitu jaksa (*magistraat*) atau instansi yang melakukan penahanan yaitu jaksa (*magistraar*), maka KUHAP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP).

Karena penahanan tersebut merupakan hal yang sangat penting dan bertujuan untuk mengekang kebebasan asasi seseorang, seyogyanyalah aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim ) harus dengan sangat hati – hati mempergunakan upaya paksa ini. Berkaitan dengan penahanan ini Van Bemmelen mengingatkan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedang yang

memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis inidapat dikenakan kepada orang – orang yang belum menerima keputusan dari hakim , jadi mungkin juga kepada orang – orang yang tidak bersalah<sup>42</sup>. Jadi dengan demikian aparat penegak hukum didalam melakukan upaya paksa ini ( penangkapan / penahanan ) terlebih dahulu menentukan sikapnya menahan tersangka, harus berusaha mencari fakta – fakta atau bukti – bukti yang cukup kuat sehingga betul – betul keyakinan akan kesalahan tersangka. Jika terdapat keragu – raguan , maka harus dipilih tindakan yang meringankan ialah tindakan tidak menahan tersangka. Hal ini dalam bidang hukum dikenal sebagai asas in de bio proreo.

#### **(1) Dasar Dilakukannya Penahanan**

Menurut ketentuan pasal 21 KUHAP dapat dilihat adanya 2 dasar untuk dilakukan suatu penahanan, yaitu:

##### 1) Dasar menurut hukum (*greden van Rechtmatigheid*)

Bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- Tindak pidana itu diancam penjara 5 tahun atau lebih
- Tindak pidana seperti dalam pasal 282 ayat , 296, 335 ayat 1, 351 ayat 1, 353 ayat 1, 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480, 506 KUHP; pasal 25, 26 Rechem ordonantie; pasal 1,2 dan 4 UU no 8 DRT 1955; pasal 36 yat 7; pasal 41, 42, 43, 47, 48 tentang narkoba

---

<sup>42</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Petanase, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung, 1990, hlm. 85.

2) Dasar Keperluan (*Groden Van Noodzakelijheid*)

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP penahanan dilakukan dengan alasan :

- Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa melarikan diri
- Merusak atau menghilangkan barang bukti
- Mengulangi tindak pidana

Dari alasan di atas memberi petunjuk bahwa dalam hal penahanan, dasar menurut hukum saja belum cukup, harus ada dasar menurut keperluan.

Demikian juga halnya dengan syarat suatu penahanan, jika dilihat dari ketentuan pasal 20 dan 21 KUHAP., maka syarat penahanan adalah :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik , penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud pasal 11, berwenang melakukan penahanan;
2. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan;
3. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim disidang Pengadilan dengan penetapannya, berwenang melakukan penahanan.

Sedangkan Prof Moeljatno membagi syarat penahanan menjadi 2 yakni :

- a. Syarat Obyektif , yakni syarat tersebut diatur secara limitative dalam undang – undang :

1. Terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih,
  2. Terhadap tindak pidana seperti dalam pasal 21 ayat 4 b, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.
- b. Syarat Subyektif yakni syarat yang melekat pada pelaku/ orang yang melakukan tindak pidana, maka penahanan itu sangat penting:
1. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau persidangan;
  2. Mencegah agar terdakwa tidak melarikan diri;
  3. Untuk mencegah agar terdakwa tidak merusak / menghilangkan barang bukti;
  4. Untuk mencegah terdakwa mengulangi tindak pidana/ perbuatannya .

## **(2) Jenis Penahanan**

Dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan adanya tiga jenis penahanan :

- a. Penahanan rumah tahanan Negara; Sebelum adanya rumah tahanan Negara ditempat bersangkutan, maka penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negera, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain.
- b. Penahanan rumah; Hal ini dilaksanakan dirumah tempat tinggal tersangka / terdakwa dengan mengadakan perlawanan terhadapnya

untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

- c. Penahanan kota. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban baginya melapor diri yang ditentukan.

### **(3) Pengalihan Jenis Tahanan**

Menurut ketentuan pasal 23 ayat 1 KUHAP pengalihan jenis tahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Pengalihan ini dinyatakan secara tersendiri yaitu dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum dan atau dengan penetapan hakim, dan tembusannya di kirimkan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

### **(4) Penangguhan Penahanan**

Atas permintaan tersangka/terdakwa penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai wewenang masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang (pasal 31 ayat 1 KUHAP). Mengenai jaminan berupa uang PP Nomor 27 tahun 1983 disebutkan bahwa : uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan pejabat yang berwenang , sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan dikepanitiaan pengadilan negeri (pasal 35 ayat 1 KUHAP). Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu tiga bulan tidak diketemukan uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke kas Negara. Dalam hal jaminan berupa orang, apabila

tersangka/terdakwa melarikan diri maka setelah tiga bulan tidak ditemukan pinjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan. Dan apabila pejamin tidak dapat membayar, juru sita menyita barang miliknya untuk di lelang dan hasilnya disetor ke kas Negara melalui panitia pengadilan.

#### **(5) Jangka Waktu Penahanan**

Rincian lamanya penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut :

a. 20 hari : Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik atau pembantu penyidik.

40 hari : Perpanjangan oleh penuntut umum.

Setelah waktu 60 hari habis, maka tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penyidik demi hukum. (Pasal 24)

b. 20 hari : Penahan oleh penuntut umum

30 hari : Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri

Setelah waktu 50 hari habis, maka tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penuntut umum demi hukum (Pasal 25)

c. 30 hari : Penahanan oleh hakim pengadilan negeri

60 hari : Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri

Setelah waktu 90 hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26)

d. 30 hari : Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi

60 hari : Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi

Setelah waktu 90 hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum (Pasal 27)

e. 50 hari : Penahanan oleh Mahkamah Agung

60 hari : Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung

Setelah waktu 110 hari walaupun perkara belum diputus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum (pasal 28). Jika kita jumlah jangka waktu penahanan dari penyidik sampai ketua mahkamah agung paling lama 400 hari.

#### **(6) Prosedur Perpanjangan Penahanan**

1. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
2. Dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Neger, diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
3. Dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
4. Terhadap perpanjangan penahanan ini tersangka/ terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
  - a. Penyidikan dan Penuntutn, kepada Ketua Pengadilan Tinggi,
  - b. Pemeriksaan Pengadilan Negeri dan Banding kepada ketua Mahkamah Agung;
  - c. Perpanjangan penahanan di tingkat kasasi tidakdapat dilakukan upaya hukum/ keberatan, karena Mahkamah

Agung merupakan pengawasan tertinggi terhadap pengadilan yang ada dibawahnya.

#### **D. Pengeledahan**

Ada dua bentuk pengeledahan yang diatur dalam KUHAP yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan.

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini (Pasal 1 angka 17 KUHAP).

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP).

##### **(1) Tata cara pengeledahan menurut undang-undang**

- 1) Pengeledahan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat;
- 2) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menyetujuinya, namun apabila tersangka/penghuni rumah menolak atau tidak hadir, maka pengeledahan dapat dilakukan dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi

- 3) Dalam waktu dua hari setelah memasuki rumah atau menggeledah rumah, maka penyidik harus membuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik/penghuni rumah bersangkutan (pasal 33 KUHAP)

**(2) Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam penggeledahan**

- 1) Dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan tanpa mendapat ijin dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu, namun dalam keadaan yang demikian ini penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan terhadap surat, buku dan tulisan lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan (pasal 34 KUHAP)
- 2) Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidikan tidak diperkenankan memasuki:
  - Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD
  - Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan
  - Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan (pasal 35 KUHAP)
- 3) Dalam hal penggeledahan yang dilakukan di luar daerah hukumnya penyidik, dengan tidak mengurangi arti ketentuan pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan tersebut dilakukan (pasal 36 KUHAP).

- 4) Menurut ketentuan pasal 34 KUHAP, penyidik dapat melakukan pengeledahan :
- a. Pada halaman rumah tempat tersangka tinggal berdiam atau dan yang ada di atasnya;
  - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal berdiam atau ada
  - c. Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
  - d. Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.

#### **E. Penyitaan Barang Bukti**

Pasal 1 angka 16 Tahun 1981 tentang penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.<sup>43</sup>

Di samping itu, menurut pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:<sup>44</sup>

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

---

<sup>43</sup> Hma Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang, 2007, hlm. 47.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- d) Benda yang khusus di buat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Adapun pihak yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik. bentuk-bentuk penyitaan dapat dibagi menjadi 3 yaitu<sup>45</sup>:

- a. penyitaan biasa atau umum;
- b. penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak;
- c. penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

#### **F. Penyegelan**

Penyegelan yang dimaksud disini adalah penyegelan atas barang bukti atau barang sitaan yang dilakukan oleh penyidik. Untuk penyegelan benda sitaan atau barang bukti ini harus dibuatkan berita acaranya yang memuat uraian tentang alat/pembungkusan dan penyegelannya sehingga barang atau benda sitaan tersebut tidak dapat dikeluarkan dari dalam pembungkusnya tanpa merusak segel dan pembungkus itu sendiri.

---

<sup>45</sup> Andy Sofyan, *op. cit.*, hlm. 166.

# BAB V

## PENASIHAT HUKUM/ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM

### A. Penasihat Hukum

#### (1) Pendahuluan

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Kalau seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka yang dimaksud penasihat hukum/pengacara adalah advokat, yaitu “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Jadi orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum dengan pemberian jasa hukum adalah advokat atau penasihat hukum/pengacara.

Menurut Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP), bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Lanjut dijelaskan bahwa menurut Pasal 55 KUHAP, bahwa “Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.

Demikian pula menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa, apabila “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Maka berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa “Bantuan Hukum” adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, kepada tersangka atau terdakwa oleh seorang atau lebih ahli hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.

Bantuan hukum adalah merupakan asas yang sangat penting, sebab seseorang yang terkena atau tersangkut perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, guna memberikan perlindungan sewajarnya kepadanya, dan juga pentingnya Bantuan Hukum ini adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya.

## **(2) Pengertian**

Di dalam pembahasan ini, beberapa pengertian yang harus dijelaskan, yaitu pengertian penasihat hukum, advokat, bantuan hukum dan jasa hukum dan klien. Untuk lebih jelasnya, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP, bahwa yang dimaksud penasihat hukum adalah “seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”.
2. Menurut Pasal 1 huruf b Kode Etik Advokat, bahwa yang dimaksud dengan penasihat hukum adalah advokat yang disebut penasihat hukum
3. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.
4. Menurut Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat, bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan dan atau di dalam pengadilan bagi klien sebagai mata pencahariannya.
5. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah “jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”, sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

6. menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.
7. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.
8. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
9. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang dimaksud dengan Klien adalah “orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”.
10. Menurut Pasal 1 huruf c Kode Etik Advokat, bahwa yang dimaksud dengan klien adalah orang/subyek hukum yang dengan memberikan kuasa diberikan bantuan hukum oleh Advokat/Penasehat Hukum atau oleh mereka yang menjalankan fungsi sebagai Advokat/Penasehat Hukum.

Selain advokat atau penasihat hukum tersebut di atas, maka menurut Pasal 2 Kode Etik Advokat, dalam pengertian “Advokat” dan “Penasehat Hukum” dimaksud pasal 1 ad.a dan ad. b. diatas, dimaksud termasuk juga mereka yang disebut : “PENGACARA” dan “PENGACARA PRAKTEK”

sebagai “Penerima Kuasa dengan izin khusus insidental” dari pengadilan setempat.

### **(3) Hak-Hak Penasihat Hukum**

#### **1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

- a. Menurut Pasal 69, bahwa “Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
- b. Menurut Pasal 70 ayat (1), bahwa “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”.
- c. Menurut Pasal 72, bahwa “Atas permintaan penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingannya”.
- d. Menurut Pasal 73, bahwa “Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya”.
- e. Menurut Pasal 115 ayat (1), bahwa “Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan”.

## **2. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**

- a. Menurut Pasal 14, bahwa “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.
- b. Menurut Pasal 15, bahwa “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.
- c. Menurut Pasal 16, bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.
- d. Menurut Pasal 17, bahwa “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- e. Menurut Pasal 19 ayat (2) , bahwa “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat”.

- f. Menurut Pasal 21 ayat (1), bahwa “Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya”.

Selain hak-hak penasihat hukum/advokat tersebut di atas, maka beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 19 ayat (1), bahwa “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- b. Menurut Pasal 22 ayat (1), bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

## **B. Bantuan Hukum**

### **(1) Pengertian Bantuan Hukum**

Terhadap orang yang dapat memberikan “bantuan hukum” kepada tersangka/ terdakwa disebut “penasihat hukum”, sedangkan pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP, yaitu seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”. Demikian pula pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”.

Jadi pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di atas, bahwa bantuan hukum oleh seorang advokat yang diberikan kepada seseorang (klien) secara Cuma-cuma dalam hal penunjukan hakim karena klien yang tidak mampu.

Demikian pula menurut Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 5/KMA/1972 tanggal 22 Juni 1972, di mana pemberi bantuan hukum itu dikategorikan ke dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Pengacara (advokat/procureur), yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman.
- b. Pengacara praktek, yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian (beroep) menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa/wakil dari pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan tersebut di atas.
- c. Mereka yang karena sebab-sebab tertentu secara insidental membela atau mewakili pihak-pihak yang berperkara.

Demikian pula setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Pasal 1, yang berbunyi:

- a. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- b. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

- c. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

**(2) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Hukum**

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dahulu di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur tentang bantuan hukum, maka telah diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman telah mengatur tentang bantuan hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 telah memungkinkan bahwa bantuan hukum itu dapat diperoleh sejak adanya penangkapan atau penahanan. Dalam perkembangannya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka masalah bantuan hukum jelas, bahwa “bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan”.

Penasihat hukum/advokat di dalam memberikan bantuan hukum menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”.

Selanjutnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, secara tegas dicantumkan pasal-pasal yang memberikan jaminan kepada tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, yaitu sebagaimana menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”, maka dalam memperoleh bantuan hukum menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Terakhir diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, diatur dalam BAB XI yaitu dalam:

Pasal 56 :

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57 :

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan hukum dalam bentuk hukum, kepada tersangka/terdakwa oleh seorang ahli hukum/penasihat hukum/advokat, guna memperlancar penyelesaian perkara. Jadi bantuan hukum dapat merupakan suatu asas yang penting, bahwa seseorang yang terlibat dalam suatu perkara pidana berhak untuk memperoleh bantuan hukum, guna mendapatkan perlindungan sewajarnya kepadanya. Demikian pula pentingnya bantuan hukum ini, adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan harkat dan marbutnya sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya.

## **2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang mengatur tentang masalah bantuan hukum adalah mulai Pasal 69 sampai Pasal 74, sebagai berikut:

Pasal 69 :

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70 :

- (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.
- (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 71 :

- (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 72 :

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 73 :

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74 :

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

### **3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang bantuan hukum masih tetap dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, peraturan pemerintah dan surat edaran Mahkamah Agung.

### **(3) Tujuan Pemberian Bantuan Hukum**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. 02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian bantuan Hukum, dalam konsiderannya, bahwa “tujuan pemberian bantuan hukum itu, adalah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang mampu, sehingga di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa ”Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”

Jadi sasaran bantuan hukum ini, adalah mereka/anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu. Oleh karena itu pemberian bantuan hukum ini diselenggarakan melalui badan peradilan umum (Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menkeh. RI. No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980).

Bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menkeh. RI. No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980, bahwa yang tidak/kurang mampu dalam perkara pidana, yang diancam dengan pidana:

- b. Lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati;
- c. Kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas.

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3, yang berbunyi bahwa: Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- e. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- f. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- g. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **(4) Tata Cara Prosedur Pemberian Bantuan Hukum**

Dalam pemberian bantuan hukum adalah merupakan hak-hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”
2. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.
3. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”.
4. Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila tersangka atau terdakwa dalam hal ini telah dipersangkakan atau didakwa melakukan tindak pidana, yaitu:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
  - (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-cuma.
5. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi:
- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
  - (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
  - (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
6. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi:

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi seorang penasihat hukum/advokat, namun dalam hal ini apabila tersangka/terdakwa tidak mampu membiayai jasa atau pembayaran honorarium atas pemberian bantuan hukum kepada penasihat hukum/advokat tersebut, maka pengadilan segera menunjuk dan meminta kepada tersangka/terdakwa untuk mendapatkan surat keterangan miskin atau kurang mampu dari kepala desa dan diketahui oleh camat. (Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menkeh. RI. No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980)

Untuk pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Ketua majelis hakim segera berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menunjuk seorang atau lebih pemberi bantuan hukum. Penunjukan ini ditetapkan dengan surat penetapan Ketua Majelis Hakim, yang mengadili perkara tersebut. Pemberi bantuan hukum yang ditunjuk untuk mendampingi tersangka/terdakwa harus dikenal dan mempunyai nama baik, yang dapat memberikan bantuan hukum atau jasa-jasanya secara cuma-cuma (prodeo). Jasa yang dapat diberikan dalam pemberian bantuan hukum ini kepada pemberi bantuan hukum hanya sekedar

memperoleh imbalan jasa untuk penggantian ongkos jalan, biaya administrasi dan lain sejenisnya. Apabila tidak ada, dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdomisili dalam daerah hukum pengadilan yang terdekat atau dalam wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan (Pasal 3 Keputusan Menkeh. RI. No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980).

**(5) Biaya Bantuan Hukum (Honor Penasihat Hukum)**

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menkeh. Nomor N.02. UM.09.08 Tahun 1980 menentukan bahwa:

- (1) Ketua pengadilan Negeri mengajukan permintaan biaya bantuan hukum kepada Ketua Pengadilan Tinggi, dengan melampirkan:
  - a. Surat Penetapan Penunjukan pemberi bantuan hukum;
  - b. Surat Keterangan miskin atau tidak mampu.
- (2) Tindakan surat tersebut disampaikan kepada Direktur jenderal Pembinaan Badan peradilan Umum Departemen Kehakiman dan Pimpinan Proyek.

Menurut Pasal 5 Keputusan Menkeh. RI. Nomor N.02.UM.09.08 Tahun 1980 menentukan, bahwa ”setelah menerima permintaan biaya Bantuan Hukum dari Ketua pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi selaku Pimpinan Bagian Proyek dan bendaharawan bagian proyek Bantuan Hukum memberikan surat kuasa kepada Ketua dan Bendaharawan Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk mengajukan surat Permintaan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara setempat”.

Bendaharawan Pengadilan Negeri mengajukan Surat Permintaan pembayaran Anggaran Pembangunan (SPPP) kepada kantor Pembendaharaan Negara (KPN) setempat dan pengetahuan uang selanjutnya dilaksanakan sebagaimana prosedur yang berlaku. Bendaharawan Pengadilan Negeri selanjutnya melakukan pembayaran kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6 Keputusan Menkeh No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980 menentukan, bahwa “pelaksanaan Bantuan Hukum dilaporkan oleh Ketua pengadilan Negeri kepada ketua Pengadilan Tinggi dengan mempergunakan Daftar Laporan. Dan Ketua Pengadilan Tinggi selaku Pimpinan Bagian Proyek melaporkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya kepada Tim Pengendali Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Direktorat Jenderal Pembinaan Badan peradilan Umum Departemen Kehakiman di Jakarta. Selanjutnya Tim Pengendali Pelaksanaan Bantuan Hukum melaporkan lebih lanjut kepada pimpinan proyek, Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Direktorat Jenderal Pembinaan Badan peradilan Umum Departemen Kehakiman dibentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pimpinan Proyek berdasarkan DIP, Tim bertugas melakukan pengawasan/pengendalian pelaksanaan bantuan hukum, dan Tim bertanggungjawab kepada Pimpinan Proyek.

## **(6) Dasar Konstitusional Bantuan Hukum**

Selama ini yang terjadi adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut fee yang menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat. Untuk itu diperlukan undang-undang bantuan hukum sebagai konsekuensi pengakuan konsep bantuan hukum dalam undang-undang Advokat. Ditambah lagi melihat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 pengakuan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari fakir miskin yang berarti adanya pengakuan terhadap hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum bagi fakir miskin, maka undang-undang bantuan hukum mutlak diperlukan dalam rangka mempertegas hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi fakir miskin.

Sejauh ini, dukungan finansial bagi YLBHI diperoleh dari sumbangan-sumbangan luar negeri, seperti Amerika Serikat, Swedia, Belgia, Belanda, Australia dan Kanada. Anggapan keliru yang tersebar luas adalah bahwa seolah-olah segala urusan tentang bantuan hukum termasuk dukungan finansial dapat diserahkan kepada organisasi bantuan hukum itu sendiri dengan asumsi organisasi bantuan hukum mau membantu karena seseorang dikategorikan miskin padahal bantuan hukum adalah tanggung jawab negara. Oleh karena itu negara telah mengabaikan tugas konstitusionalnya untuk membiayai gerakan bantuan hukum dan tidak mengalokasikan anggaran tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini

bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi fakir miskin. Negara bertanggung jawab atas nasib fakir miskin atau masyarakat miskin.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perangkat hukum positif yang ada kurang memadai untuk menunjang konsep bantuan hukum sebagai hak konstitusional. Oleh karena itu bantuan hukum perlu dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang bantuan hukum yang memuat konsep, fungsi, dan sifat dari bantuan hukum. Serta konsep bantuan hukum dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam UUD 1945, agar hak konstitusional rakyat untuk memperoleh bantuan hukum dapat terjamin.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Kalau seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah

hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender.

#### **(7) Hak untuk Dibela Oleh Advokat atau Pembela Umum**

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan dan mewujudkan suatu negara hukum dalam praktik beracara dalam perkara pidana, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengutamakan prinsip “*Due Process of Law*” dengan member-kan perlindungan hukum yang jelas terhadap tersangka dan terdakwa.

Jaminan perlindungan atas hak konstitusional untuk dibela oleh advokat adalah penting dalam praktik peradilan dan ini berlaku untuk orang yang mampu dan juga untuk fakir miskin. Kalau di dalam praktik peradilan orang mampu dapat menggunakan jasa advokat untuk membela kepentingannya maka bagi fakir miskin harus juga ada pembelaan baik dari advokat atau pembela umum secara *pro bono publico*. Sehingga pembelaan oleh advokat

atau pembela umum bagi orang mampu atau fakir miskin adalah sesuatu hal yang mendasar karena merupakan hak individu yang harus dijamin dalam konstitusi dalam kerangka persamaan di hadapan hukum.

Selanjutnya sebagaimana pemikiran W. Friedman pengakuan terhadap perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap individu di hadapan hukum mempunyai korelasi dengan pengakuan kebebasan individu (*individual freedom*). Oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menunjuk seorang atau lebih advokat atau pembela umum untuk membelanya.

Adanya pembelaan advokat terhadap tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat yang lengkap, maka akan terjadi keseimbangan dalam proses peradilan (*audi et alteram partem*) sehingga dapat dicapai keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Tentang keadilan, Immanuel Kant mengungkapkan sebagai berikut: “*If justice is gone, there is no reasons for a man to live longer on earth*” (George P. Fletcher, 1998). Ungkapan Kant ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia sehingga seringkali hukum dianggap bertujuan mencari keadilan (*justice*).

Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum juga merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara yang dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*. Salah satu negara yang juga menjamin hak untuk mendapatkan pembelaan dari advokat dalam konstitusinya adalah Amerika Serikat. Diatur dalam The Bill of Rights: Amendment VI, yang berbunyi sebagai berikut: *“In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence.”*

#### **(8) Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional**

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin.

Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun

merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Di negara berkembang seperti Indonesia, adanya organisasi bantuan hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum karena organisasi bantuan hukum ini dapat mengurangi kemungkinan fakir miskin tidak memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Organisasi bantuan hukum dapat membantu fakir miskin untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi. *International Covenant on Civil and Political Rights* diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2005 untuk memperkuat kewajiban pemerintah/negara untuk membantu hak fakir miskin baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, serta bantuan hukum.

Hambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya jaminan untuk memperoleh pembelaan baik bagi orang mampu maupun fakir miskin baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam KUHAP.

Jika kita lihat ke Filipina dan India, program bantuan hukum sebagaimana disampaikan Mehmood Pracha, pada “*The Accessibility of Legal Aid in Rural Areas*”, *International Legal Aid Conference*, Kuala Lumpur, sudah diatur dalam konstitusi negara-negara tersebut, yaitu sebagai berikut:

- (1) Bantuan hukum di Filipina diatur dalam konstitusinya (1987) : *“Free Access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty.”*. Bantuan hukum di Filipina menawarkan pelayanan hukum selain di dalam pengadilan juga di luar pengadilan seperti: konsultasi hukum, mediasi, konsiliasi, jasa notaris, mendampingi pada saat pemeriksaan, dan kunjungan ke penjara.
- (2) Indian Constitution (Article 21, 22, 39 A). Article 21 dan 22 menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin dan menjamin *access to justice*. Sedangkan pasal 39A menyatakan bahwa di setiap negara bagian di India diwajibkan memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin.

Program bantuan hukum di India mencakup semua bidang hukum. Hal ini terlihat dalam *The Legal Services Authorities Act section 2 (1)*, definisi dari Legal Services (pelayanan hukum) C adalah *“Legal services include the rendering any service in the conduct any case or other legal proceeding before any court or other Authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter.”*

Jaminan untuk menunjuk advokat atau pembela umum harus berlaku untuk semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman lima belas tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati, sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong fakir miskin baru dapat diberikan bantuan hukum

secara cuma-cuma apabila diancam hukuman pidana selama lima tahun atau lebih. Hal ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap orang dapat memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan dari proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Kalau kita bandingkan KUHAP dengan *The Russian Federation Code of Criminal Procedure* (hukum acara pidana Rusia) diatur bahwa baik tersangka maupun terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan tanpa adanya batasan-batasan pidana tertentu seperti di Pasal 56 KUHAP, hal ini termuat dalam Pasal 16:

- (1) *A suspect or accused shall be guaranteed the right of defense, which may be exercised personally or with the assistance of defense counsel and/or a legal guardian.*
- (2) *The court, procurator, investigator, or inquiry officer shall advise a suspect or an accused of his rights and shall provide them with the opportunity to defend themselves through the use of all methods and means not prohibited by this Code.*
- (3) *In those circumstances specified by this Code, the require participation of defense counsel and/or any legal guardian of the suspect or accused shall be ensured by the officials who are conducting the proceedings in the criminal case.*

*(4) In the circumstances specified by this Code and other federal laws, a suspect or accused may avail themselves of the services of defense counsel free of charge.”*

Dalam The *Criminal Procedure Code* of Thailand Section 8 diatur juga mengenai hak tersangka untuk menunjuk advokat sejak adanya penuntutan. *“From the time of entry of the charge, the accused shall be entitled: (1). To appoint a counsel during the preliminary examination or trial before the Court of First Instance, the Appeal Court or the Dika Court.”*

# BAB VI

## ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

### A. Sistem Pemeriksaan

Dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa, maka sistem pemeriksaan dapat dilakukan, yaitu :

#### 1. Sistem Inquisitoir

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP), maka sistem pemeriksaan inquisitoir dalam HIR yaitu terhadap tersangka pada tingkat penyidikan, adalah suatu sistem pemeriksaan di mana tersangka dianggap sebagai objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup, sehingga tersangka dalam sistem pemeriksaan ini tidak mempunyai hak untuk membela diri.

Setelah berlakunya KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sistem ini ditinggalkan, hal ini telah diatur dalam KUHAP, bahwa dalam pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*) dipakai “sistem inquisitoir yang lunak“, yaitu dalam pemeriksaan penyidik, maka tersangka boleh didampingi penasihat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, yakni penasihat hukum diperkenankan melihat, mendenar pemeriksaan permulaan. Jadi mulai dari proses awal pemeriksaan di tingkat

penyelidikan/penyidikan (penangkapan/penahanan), tingkat penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan (sidang).

## 2. Sistem Accusatoir

Dalam sistem pemeriksaan *accusatoir*, yaitu pemeriksaan pada tingkat pengadilan atau pemeriksaan di muka hakim (*gerechtelijk onderzoek*), di mana tersangka/terdakwa diakui sebagai subjek pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang dituduhkan atas dirinya.

Pemeriksaan *accusatoir* dilakukan dengan pintu terbuka, artinya semua orang (umum) dapat dan bebas melihat jalannya pemeriksaan itu. Sistem pemeriksaan *accusatoir* diterapkan dalam proses pemeriksaan terdakwa di depan sidang pengadilan.

Penerapan sistem pemeriksaan *accusatoir* dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan, yaitu pemeriksaan terdakwa yang terbuka untuk umum, dilakukan secara lisan dan dengan mempergunakan bahasa Indonesia (apabila tidak dapat berbahasa Indonesia, maka berhak untuk mendapat penerjemah) (Lihat Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP).

Selain terdakwa juga saksi dijamin untuk memberikan keterangan secara bebas, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dari siapa pun juga dan berhak mendapat penerjemah apabila tidak dapat berbahasa Indonesia. Dengan sistem pemeriksaan *accusatoir* ini, maka terdakwa mempunyai hak untuk membela diri, hak untuk dinyatakan tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti (*presumption of innocence*) di pengadilan; hak untuk

mendapat bantuan hukum, mengajukan permohonan banding, kasasi, herzeineng, grasi dan lain sebagainya.

Jadi dengan menganut sistem *accusatoir*, di mana tersangka/ terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, dalam hal ini hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

## **B. Pemanggilan atau Surat Panggilan**

KUHAP menganut prinsip, bahwa “hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dan tanpa hadirnya terdakwa di depan persidangan, maka pemeriksaan atas perkara yang didakwakan tidak dapat dilakukan”. Dengan demikian KUHAP tidak mengenal dan tidak memperkenankan sidang peradilan tanpa hadirnya terdakwa “*in absensi*”, kecuali seperti apa yang diperkenankan dalam acara pemeriksaan tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi dan ekonomi, di mana ketiga tindak pidana tersebut menurut ketentuan hukum acaranya, yang telah memperbolehkan dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa tanpa hadirnya dalam persidangan, termasuk pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Dalam hal pemanggilan terdakwa atau saksi dengan surat panggilan untuk hadir dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 152 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa "Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan", jadi apabila terdakwa dan saksi-saksi hendak diperiksa di sidang pengadilan, penuntut umum harus segera "menghadirkan" terdakwa dan saksi.

Dalam upaya ini, penuntut umum menghadirkan dengan jalan "memanggil" terdakwa. penuntut umum diberi wewenang memanggil terdakwa supaya hadir pada hari, tanggal, jam dan di tempat persidangan pengadilan yang telah ditentukan.. Jadi kalau penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, maka sidang dimundurkan pada hari sidang berikut, sebab pemeriksaan sidang tanpa hadirnya terdakwa dianggap tidak sah.

2. Menurut Pasal 154 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi bahwa "Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya", selanjutnya ayat (4) disebutkan bahwa "Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi".
3. Menurut Pasal 154 ayat (6) KUHAP, yang berbunyi bahwa "Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang

sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya”.

Untuk lebih jelasnya masalah tata cara pemanggilan terdakwa atau saksi dengan surat panggilan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Syarat Sahnya Panggilan**

Apabila memperhatikan Pasal 145 dan Pasal 146 KUHAP, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh penuntut umum sebagai syarat sahnya panggilan terhadap terdakwa maupun saksi:

#### **a) Panggilan Berbentuk Surat Panggilan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa panggilan terhadap terdakwa atau saksi, harus berbentuk “surat panggilan” kepada terdakwa. Di samping itu pula Pasal 146 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa hal-hal yang harus dipenuhi surat panggilan harus memuat:

- a. Tanggal, hari dan jam sidang;
- b. Tempat gedung persidangan;
- c. Kejelasan untuk perkara apa ia dipanggil.

#### **b) Panggilan Harus Disampaikan**

##### **1. Bagi terdakwa yang berada “di luar tahanan”, maka:**

- a. panggilan disampaikan secara langsung kepada terdakwa di alamat “tempat tinggalnya”; (Pasal 227 ayat (2) KUHAP).

- b. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir; maka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. (Pasal 227 ayat (3) KUHAP).
- c. jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam. (Pasal 227 ayat (3) KUHAP).
- d. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, maka surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. (Pasal 145 ayat (5) KUHAP) atau surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut (Pasal 227 ayat (3) KUHAP).  
Ketentuan lain yang perlu diperhatikan, bahwa menurut Pasal 227 ayat (2) KUHAP menegaskan “agar petugas yang menyampaikan panggilan “bertemu sendiri” dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil, yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan-an telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil.

**2. Bagi terdakwa yang berada “dalam tahanan”, maka:**

Bagi terdakwa yang berada dalam tahanan, maka menurut Pasal 145 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Dalam hal terdakwa ada

dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara”.

Tapi apabila belum ada rutan, maka surat panggilan disampaikan melalui pejabat instansi tempat di mana terdakwa sedang ditahan, misalnya di kantor Kepolisian atau lembaga pemasyarakatan, maka surat panggilan disampaikan melalui pejabat tersebut.

## **2. Surat Tanda Penerimaan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. Jadi baik terdakwa atau saksi atau orang lain, maka harus menandatangani surat “tanda penerimaan”.

Surat tanda penerimaan merupakan bukti, bahwa penuntut umum benar-benar menyampaikan surat panggilan. Ini sangat penting bagi kepastian hukum, sebab apabila terdakwa membantah dan menganggap bahwa ia ditangkap secara tidak sah, karena panggilan tidak pernah disampaikan oleh penuntut umum, maka dengan ketentuan Pasal 145 ayat (4) KUHAP sebagai bukti surat penerimaan surat.

Jadi Pasal 145 ayat (4) KUHAP lebih memperluas, bahwa bukan saja terdakwa atau saksi yang dapat menerima surat panggilan tersebut, tetapi juga orang lain atau melalui orang lain, dengan bukti menerima surat panggilan dengan “tanda terima”.

Namun sering terjadi bahwa ada kemungkinan orang yang dipanggil atau yang menerima surat panggilan tidak mau menandatangani, maka menurut ketentuan Pasal 227 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa “petugas mencatat alasannya”.

### **3. Tenggang Waktu Penyampaian Surat Panggilan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penuntut umum harus betul-betul memperhatikan, sebab apabila penyampaian surat panggilan telah lewat waktu dari 3 hari, maka panggilan “tidak sah”, dan tidak ada kewajiban hukum bagi terdakwa atau saksi untuk memenuhi panggilan tersebut.

Maksud atau tujuan waktu 3 hari tersebut yang ditentukan Pasal 146 ayat (1) yo Pasal 277 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Ketentuan waktu 3 hari ini, adalah suatu kewajiban dipenuhi oleh penuntut umum, yaitu kata-kata “harus”, yaitu Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang “*harus*” sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai”. untuk memberikan kesempatan

waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaan diri atau mencari penasihat hukum yang diperlukan.

Dalam ketentuan di atas, diatur lebih lanjut pada angka 18 Lampiran Keputusan Menkeh. No. M.14-PW.07.03/1983, antara lain, bahwa “dalam pelaksanaan pengertian tenggang waktu yang wajar disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, dan tidak dapat dianalogikan dengan penjelasan Pasal 152 ayat (2) di mana ditentukan 3 hari”.

#### **4. Surat Panggilan Harus Memuat “Dakwaan”**

Pada saat penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa, maka telah disertai dengan surat dakwaan, demikian bunyi Pasal 146 ayat (1) KUHAP, bahwa Pasal 146 ayat (1), bahwa “Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa .... untuk perkara apa ia dipanggil ....”, Jadi penjelasan atas kata-kata “untuk perkara apa” dimaksud adalah surat dakwaan, dan surat dakwaan yang dimaksud sebagaimana menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

#### **5. Panggilan terhadap saksi**

Di dalam Pasal 146 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai”.

Masalah pemanggilan saksi hanya 1 pasal yang diatur dalam KUHAP, selainnya itu tidak ada, antara lain aturan tata cara pemanggilan dan

penandatanganan tanda penerimaan surat panggilan dan lain sebagainya. Dengan demikian bahwa proses atau tata cara pemanggilan saksi, juga berlaku sebagaimana diberlakukan kepada terdakwa. Jadi apa yang diatur di dalam Pasal 145 dan 146 KUHAP adalah ketentuan yang sekaligus mengatur dan berlaku terhadap pemanggilan terdakwa dan saksi.

### **C. Acara Pemeriksaan Perkara**

Di dalam acara pemeriksaan perkara pidana, KUHAP telah membedakan tiga macam pemeriksaan, yaitu :

#### **(1) Acara Pemeriksaan Biasa**

Dalam acara pemeriksaan biasa undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana termasuk pemeriksaan biasa, kecuali pada pemeriksaan acara singkat dan cepat.

Acara pemeriksaan biasa disebut juga dengan perkara *tolakkan vordering*, sebagaimana menurut *A. Karim Nasution*, yaitu “perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh penuntut umum dengan surat tolakan (dakwaan)”. Perkara jenis ini menurut istilah KUHAP disebut acara pelaksanaan biasa.

Pada prinsipnya proses acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dinyatakan hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Untuk lebih jelasnya proses acara pemeriksaan dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut:

- a. Proses pertama penyerahan berkas perkara sebagaimana menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa “pada saat

penuntut umum menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri cq. Hakim juga dengan disertai dengan surat dakwaan (*vordering*) supaya perkara pidananya diajukan dalam persidangan hakim (*terechzitting*) untuk diperiksa dan diadili”.

- b. Proses kedua yaitu sidang I, sebagaimana menurut Pasal 153 ayat (3) Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”, selanjutnya menurut Pasal 155 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang”, dan selanjutnya menurut Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP, yang berbunyi bahwa Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan; selanjutnya pada huruf b, bahwa “hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan”.
- c. Proses ketiga pada sidang II, setelah proses pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Terdakwa

atau penasihat hukum mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan penuntut umum dan/atau pengadilan tidak berwenang”.

- d. Proses keempat pada sidang III, adalah proses pembuktian (lihat pembahasan dalam Bab 15 dan dalam pembahasan bab ini). Proses ini setelah eksepsi atau keberatan terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 156 KUHAP oleh majelis hakim menjatuhkan putusan sela “menolak eksepsi atau keberatan terdakwa”.
- e. Proses kelima pada sidang IV, adalah pembacaan tuntutan penuntut umum (*requisitoir*).
- f. Proses keenam, ketujuh dan kedelapan pada sidang V, VI, dan VII, adalah tanya jawab yaitu pembacaan pleidooi oleh terdakwa/penasihat hukum; pembacaan nader *requisitoir* oleh penuntut umum, dan terakhir pembacaan nader pleidooi oleh terdakwa/penasihat hukum .
- g. Proses kesembilan pada sidang IX, yaitu musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan.

## **(2) Acara Pemeriksaan Singkat (*Sumir*)**

Acara pemeriksaan singkat (perkara *sumir*), menurut A. Karim Nasution, yaitu “perkara-perkara yang sifatnya bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama satu tahun”.

Adapun perkara yang dapat diperiksa secara singkat (*sumir*), sebagaimana menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Yang diperiksa

menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, selanjutnya menurut ayat (2) bahwa “Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa, juga berlaku bagi pemeriksaan singkat (*sumir*), kecuali ditentukan lain, sebagaimana menurut Pasal 203 ayat (3), yang berbunyi bahwa Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini :

- a. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
- b. Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat

menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa;

- c. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;
- d. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
- e. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;
- f. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Demikian pula menurut Pasal 204 KUHAP, yang berbunyi bahwa “Jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 203 ayat (3) KUHAP, pembuktian tidak dinyatakan berlaku bagi pemeriksaan singkat, sehingga menjadi pertanyaan alat pembuktian apa yang dapat dipakai untuk pemeriksaan singkat (*sumir*). Hal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut baik dalam pasal-pasal dan penjelasan pasal dalam KUHAP maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Dalam acara pemeriksaan singkat (*summier*) terdapat kemungkinan untuk diperiksa secara pemeriksaan biasa, apabila setelah meninjau dan mempelajari

berkas perkara yang telah diajukan kepada hakim oleh penuntut umum secara *summier*, namun jika :

- a. Menurut pendapat hakim harus ada tambahan pemeriksaan untuk melengkapkan surat-surat pemeriksaan, atau
- b. Menurut pendapat hakim tidak dipenuhi syarat-syarat untuk diajukan secara *summier*.

Demikian pula dalam acara pemeriksaan singkat, oleh hakim dapat mengubahnya menjadi acara pemeriksaan cepat, sebagaimana menurut Pasal 204 KUHAP, yang berbunyi bahwa “Jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.

### **(3) Acara Pemeriksaan Cepat**

Menurut ketentuan KUHAP, bahwa Pemeriksaan cepat dibagi atas atas dua bagian, yaitu (1) acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan (2) acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Segala ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada acara pemeriksaan cepat ini dengan pengecualian tertentu, demikian menurut ketentuan Pasal 210 KUHAP, yang berbunyi bahwa “Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini”, demikian pula menurut Pasal 216 KUHAP, yang berbunyi bahwa “Ketentuan dalam Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini”.

Namun demikian pada Bagian Keempat yang mengatur tentang alat pembuktian tidak dinyatakan berlaku dalam acara pemeriksaan cepat ini, sehingga menjadi pertanyaan alat pembuktian apa yang dapat dipakai untuk pemeriksaan cepat. Hal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut baik dalam pasal-pasal dan penjelasan pasal dalam KUHAP maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1982 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Untuk lebih jelasnya tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, diuraikan sebagai berikut:

### **1. Tindak Pidana Ringan**

Yang dimaksud dengan “perkara ringan”, sebagaimana menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa “perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Adapun tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana diatur menurut KUHAP, sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 205 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan”, selanjutnya ayat (3) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal

dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding”.

- b) Dalam perkara ini tidak dibuat “surat dakwaan ke pengadilan, jadi cukup panitera hanya mencatat dalam register yang diterimanya atas perintah hakim yang bersangkutan. Berita acara dalam tindak pidana ringan tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik.
- c) Menurut Pasal 206 KUHAP, yang berbunyi bahwa “Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan”.
- d) Menurut Pasal 207 KUHAP, yang berbunyi bahwa:
  - 1. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan. dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
  - 2. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

- e) Menurut Pasal 208 KUHAP, yang berbunyi bahwa “Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu”.
- f) Menurut Pasal 209 KUHAP, yang berbunyi bahwa:
  - (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
  - (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

## **2. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas**

Proses pemeriksaan perkara rol polisi (*perkara novies*), sebagai-mana menurut Pasal 211 KUHAP, yang berbunyi bahwa “Berkas dikirim ke pengadilan negeri tanpa surat dakwaan (*acte van verwijzing*). Perkara yang diperiksa menurut cara ini, adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”

Selanjutnya menurut Penjelasan Pasal 211 KUHAP, yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu”, adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda

- uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
  - d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
  - e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
  - f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
  - g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
  - h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Menurut Pasal 212 KUHAP, yang berbunyi bahwa “Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a

segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Tata cara pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas, menurut KUHAP, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 213 KUHAP, yang berbunyi bahwa “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”, tetapi apabila terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang”.
2. Menurut Pasal 214 KUHAP yang berbunyi bahwa:
  - a. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
  - b. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
  - c. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
  - d. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa (*verztek*) dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (*verzet*).

Dalam hal pengajuan *verzet* tersebut, maka menurut Pasal 214 KUHAP, yang berbunyi bahwa:

- a. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

- b. Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
- c. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
- d. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

#### **D. Tata Tertib Persidangan**

Untuk melengkapi pembahasan ini, maka perlu dikemukakan pula tentang tata tertib persidangan dalam kaitannya dengan *comtemp of court*, sebagai berikut:

##### **1. Pemeriksaan Terbuka untuk Umum**

Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum, artinya pada saat hakim akan memulai memeriksa perkara dalam sidang, maka ketua majelis hakim harus menyatakan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum”<sup>46</sup>(Pasal 53 ayat (3) KUHAP, kecuali sebagaimana ditentukan pula pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi bahwa “kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”

---

<sup>46</sup> Pasal 153 ayat (4) KUHAP, bahwa “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”.

## **2. Seluruh Hadirin Bersikap Hormat**

Menurut ketentuan Pasal 218 ayat KUHP, yang berbunyi bahwa :

- a. Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- b. Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- c. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

## **3. Larangan Membawa Senjata Tajam**

Tajam Menurut ketentuan Pasal 219 ayat (1) KUHP, yang berbunyi bahwa “Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu”.

Demikian pula menurut Pasal 219 ayat (2) KUHP, yang berbunyi bahwa “Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila

terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.

Tetapi apabila menurut Pasal 219 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.

#### **4. Harus Hadir Sebelum Hakim Memasuki Ruang Sidang**

Yang dimaksud harus hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang, adalah pengunjung sidang/penonton, tetapi juga berlaku bagi panitera, penuntut umum, penasihat hukum demikian menurut ketentuan Pasal 232 KUHAP.

Demikian pula menurut ketentuan Pasal 232 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa “Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormati”, dan ayat (3), bahwa “Selama sidang berlangsung setiap orang yang ke luar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat”.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa menurut ketentuan Pasal 153 ayat (5), yang berbunyi bahwa “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang”. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jiwa anak yang masih di bawah umur, tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, terlebih-lebih dalam perkara kejahatan-kejahatan berat.

## 5. Hadirnya Terdakwa dalam Persidangan

KUHAP tidak membenarkan proses peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat, sehingga tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan, maka berdasarkan Pasal 154 KUHAP, yang berbunyi bahwa:

- (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

(7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

#### **E. Proses Pemeriksaan Identitas Terdakwa**

Pada saat persidangan pertama (sidang I), maka menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, yang berbunyi bahwa "Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang (ketua majelis hakim) bertanya kepada terdakwa tentang :

1. Nama lengkap;
2. Tempat lahir, umur atau tanggal lahir ;
3. Jenis kelamin ;
4. Kebangsaan ;
5. tempat tinggal/alamat/domisili saat ini;
6. agama ; dan
7. pekerjaan.

Pemeriksaan identitas terdakwa dengan tujuan untuk mencocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas-berkas perkara lainnya, untuk memastikan dan meyakinkan dalam persidangan, bahwa memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai terdakwa atau pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam hal terjadi kekeliruan atau kesalahan penguraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan tidak mengakibatkan dakwaan batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan oleh ketua majelis hakim.

Setelah ketua majelis hakim menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya menurut Pasal 155 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa ketua majelis hakim “memperingatkan” terdakwa, berupa nasihat dan anjuran, serta “mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang”.

Selain itu, ditambahkan bahwa sebaiknya ketua majelis hakim memperingatkan kepada terdakwa, agar bersikap tenang, jangan takut, dan jangan ragu-ragu untuk mengemukakan suatu yang dianggapnya penting untuk pembelaan diri, juga memperingatkan terdakwa untuk mencatat hal-hal yang dianggapnya perlu untuk kepentingan dirinya.

#### **F. Proses Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum**

Setelah pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud di atas yang masih dalam pemeriksaan sidang pertama, maka selanjutnya pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, sebagaimana menurut ketentuan di bawah ini :

- (1) Setelah penuntut umum siap surat dakwaannya, maka menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP, yang berbunyi bahwa Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Jadi fungsi pembacaan surat dakwaan adalah sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, dan sebagai langkah awal taraf penuntutan, tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan penuntutan (*requisitoir*).

(2) Setelah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum selesai, maka ketua majelis hakim “menanyakan isi surat dakwaan kepada terdakwa” sebagaimana menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, yang berbunyi bahwa “Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti terhadap isi surat dakwaan penuntut umum, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti surat dakwaan tersebut, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib segera memberi penjelasan yang diperlukan”.

Untuk lebih jelasnya tentang masalah surat dakwaan, dapat dilihat pada pembahasan tentang pra penuntutan, penuntutan dan surat dakwaan.

## **G. Proses Pembacaan Eksepsi Atau Tangkisan oleh Terdakwa**

### **1. Pendahuluan**

Eksepsi atau tangkisan dalam bahasa Belanda diartikan *exemptie*, sedangkan *exceptin* dalam bahasa Inggris, eksepsi dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya pada saat selesai pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, hal ini dimungkinkan oleh karena sebelum persidangan di mulai, maka pada saat penyampaian surat panggilan juga dilampirkan surat dakwaan penuntut umum. Namun demikian hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuat dan menyusun eksepsi atau tangkisan atas surat dakwaan penuntut umum, dan segera dibacakan pada sidang berikutnya (sidang II).

## 2. Pengertian

Adapun eksepsi atau tangkisan terdakwa atau penasihat hukum adalah suatu jawaban atau tanggapan terhadap dakwaan penuntut umum, demikian sebagaimana menurut Retnowulan Sutantio,<sup>47</sup> adalah “suatu jawaban yang tidak mengenai pokok perkara”, sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir<sup>48</sup>, bahwa ”exceptie atau tangkisan, penolakan yang berisikan agar supaya pengadilan tidak dapat menerima atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan”.

## 3. Akibat suatu Eksepsi

Oleh karena itu eksepsi atau tangkisan ini sangat penting artinya bagi terdakwa atau penasihat hukum, sebab dengan mengeksepsi suatu surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dapat berakibat:

- (1) Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dinyatakan ”tidak dapat diterima” (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).
- (2) Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dinyatakan ”batal demi hukum” (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).
- (3) Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dinyatakan “ditolak”.
- (4) Perkara dinyatakan sudah ”nebis in idem”.

---

<sup>47</sup> Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Pen. Alumni Bandung, 1985, hlm. 27

<sup>48</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 57

- (5) Pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena menjadi wewenang pengadilan lain atau pengadilan negeri yang lain (kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan).
- (6) Penuntutan dinyatakan "telah daluwarsa".
- (7) Pelaku tindak pidana dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 14 KUHAP).

#### **4. Jenis-Jenis dan Alasan atau Dasar Eksepsi**

KUHAP hanya mengatur tentang beberapa jenis dan alasan atau dasar eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan Pasal 148 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

##### **a. Masalah Kompetensi Pengadilan**

###### **1) Eksepsi Absolut**

Eksepsi absolut adalah suatu tangkisan mengenai kompetensi pengadilan, yaitu kompetensi relatif dan absolut. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan dari jenis pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara itu, misalnya apakah merupakan kewenangan pengadilan umum (pengadilan negeri), pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer.

###### **2) Eksepsi Relatif**

Adapun kompetensi relatif adalah bukan merupakan tangkisan terhadap kompetensi dari pengadilan secara absolut, tetapi menyangkut kompetensi relatif adalah menyangkut wewenang pengadilan mana (sejenis) untuk memeriksa perkara itu, misalnya

apakah wewenang Pengadilan Negeri Pekanbaru atau wewenang Pengadilan Batam (Pasal 148 KUHAP).

## **b. Masalah Surat Dakwaan Penuntut Umum**

### 1) Syarat Formil

Eksepsi atau tangkisan terdakwa/penasihat hukum adalah menyangkut tentang surat dakwaan penuntut umum yang tidak memenuhi syarat formil, sebab “Penuntut umum di dalam membuat surat dakwaan yang tidak diberi tanggal dan ditandatangani serta tidak memuat secara lengkap, tentang : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal/alamat, agama dan pekerjaan tersangka; sebagaimana yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan penuntut umum menimbulkan “*error of subjektum*”, sehingga dapat dibatalkan oleh hakim dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

### 2) Syarat Materiil

Eksepsi atau tangkisan terdakwa/penasihat hukum adalah menyangkut surat dakwaan penuntut umum yang tidak memenuhi syarat Syarat materiil sebagaimana yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan:

- a. Tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Tidak memuat dengan menyebutkan kapan waktu tindak pidana itu dilakukan (*tempos delictie*); dan
- c. Tidak memuat dan menyebutkan di mana tempat tindak pidana itu dilakukan. (*locus delictie*)
- d. Perkara itu telah *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP);
- e. Perkara yang sama sedang diadili di pengadilan negeri lain atau sedang dalam tingkat banding atau kasasi.
- f. Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHPidana);
- g. Dakwaan penuntut umum kabur (*abscuur libel*);
- h. Penuntutan telah daluarsa (Pasal 74 KUHPidana).

## 5. Proses dan Pengajuan Eksepsi

Untuk mengajukan eksepsi, terdakwa atau penasihat hukum hendaknya memperhitungkan untung ruginya, misalnya apakah dengan diajukan eksepsi akan menguntungkan atau merugikan bagi terdakwa (klien).

Dalam pengajuan eksepsi pada prinsipnya diajukan di sidang pengadilan setelah penuntut umum membacakan dakwaannya, akan tetapi menurut Retnowulan Sutantio dan Oerip Kartawinata Iskandar,<sup>49</sup> bahwa “eksepsi absolut dapat diajukan setiap waktu persidangan”, jadi selama

---

<sup>49</sup> Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar, *Op. cit.*, hlm. 28

belum pembacaan putusan hakim. Dalam pengajuan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa atau penasihat hukum atas dakwaan dakwaan penuntut umum dan/ atau ketidak adanya kewenangan pengadilan memeriksa perkara ini, sehingga hakim akan memberikan keputusan sela atas eksepsi, yaitu “diterima atau tidak diterima eksepsi terdakwa atau penasihat hukum”.

Untuk lebih lengkapnya masalah eksepsi atau tangkisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP, yang berbunyi bahwa:

1. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
2. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.
3. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
4. Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat

belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

5. a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.  
b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada jaksa negeri yang telah melimpahkan perkara itu.
6. Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
7. Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang. Dalam hal eksepsi atau

tangkisan tidak diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, namun apabila eksepsi atau tangkisan diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, maka proses persidangan dilanjutkan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP, kemudian diputus dengan putusan sela sebagaimana telah diuraikan di atas.

#### **H. Proses Pembuktian**

Dalam pembahasan ini, hanya sebatas pada proses pembuktian dalam pemeriksaan alat bukti dan barang bukti perkara pidana di pengadilan (persidangan). Dalam proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa/ penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan dan/atau setelah pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukum dan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa atau penasihat hukum, tidak dapat diterima berdasarkan putusan sela oleh majelis, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian. Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian. Pembuktian ini sangat kepentingan masyarakat, yaitu seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHPidana) atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, demikian pula untuk kepentingan

terdakwa berarti terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, namun sebaliknya kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, jadi hukuman itu harus setimpal atau seimbang dengan kesalahannya. Demikian Socrates pernah mengungkapkan bahwa “lebih baik melepaskan seribu orang penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah”. Demikian secara tegas diatur di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi bahwa:

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Jadi pasal tersebut di atas adalah untuk memberikan menjamin atas terlaksananya hak asasi manusia (terdakwa), sebagaimana menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi bahwa: “Setiap orang yang ditangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar atau tidaknya peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga harus mempertanggungjawabkannya atas perbuatannya itu.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan (hakim) terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

### **1. Keterangan Saksi (Pemeriksaan Saksi)**

Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang berbunyi bahwa: “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri<sup>50</sup>, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Untuk lebih jelasnya tentang tata cara pemeriksaan saksi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebelum dimulai pemeriksaan saksi, maka menurut Pasal 159 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “hakim ketua memeriksa/meneliti apakah semua saksi-saksi yang dipanggil oleh penuntut umum telah hadir”, selain ketua memerintahkan penuntut umum untuk mencegah

---

<sup>50</sup> Apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu, maka termasuk keterangan saksi yang sah (Penjelasan Pasal 185 KUHAP).

jangan sampai saksi saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.

2. Ketua majelis segera memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera memanggil saksi-saksi masuk ke ruang sidang yang hadir, sebagaimana menurut Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP, yang berbunyi bahwa: "Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaikbaiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
3. Saksi sebelum memberikan keterangan, maka menurut Pasal 160 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa: Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang:
  - 1) Nama lengkap;
  - 2) Tempat lahir;
  - 3) Umur atau tanggal lahir;
  - 4) Jenis kelamin;
  - 5) Kebangsaan;
  - 6) Tempat tinggal;
  - 7) Agama; dan
  - 8) Pekerjaan,dan selanjutnya ketua menanyakan kepada saksi, tentang:
  - Apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta

- Apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau
  - Apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.
4. Saksi sebelum memberikan keterangan, maka menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.
  5. Selanjutnya tanya jawab kepada saksi, maka dengan melalui perantaraan hakim ketua sidang, maka menurut Pasal 164 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi”.<sup>51</sup>

Setelah saksi memberikan keterangan atau kesaksian, maka menurut Pasal 164 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”. Hal ini terdakwa dapat mengajukan keberatan atau bantahan atas keterangan saksi tersebut atau sebaliknya menerima dan/atau menambahkan serta memperjelas atas keterangan saksi tersebut.

---

<sup>51</sup> Pasal 164 ayat (3) KUHAP, bahwa Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya

6. Demikian pula menurut Pasal 165 KUHAP, yang berbunyi bahwa:
- (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
  - (2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
  - (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.
  - (4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.
7. Menurut Pasal 166 KUHAP, yang berbunyi bahwa: ” Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi.”
8. Menurut Pasal 167 KUHAP, yang berbunyi bahwa:
- (1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
  - (2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.
  - (3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

9. Hal-hal lain mengenai pemeriksaan saksi, yaitu

(1) Menurut Pasal 172 KUHAP, yang berbunyi bahwa: "Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya di panggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.

(2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

- Menurut Pasal 173 KUHAP, yang berbunyi bahwa: "Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

- Menurut Pasal 174 KUHAP, yang berbunyi bahwa:

1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang

dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

- 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- 4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

## **2. Keterangan Ahli**

Setelah saksi memberikan keterangan atau kesaksian di pengadilan, namun masih perlu dilakukan pemeriksaan untuk lebih memperjelas atas perkara tersebut, maka, baik penuntut umum maupun terdakwa atau

penasihat hukum dapat mengajukan seorang ahli untuk memberikan keterangan ahli di depan persdiangan.

Adapun yang dimaksud dengan keterangan ahli, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Jadi keterangan ahli dapat merupakan alat bukti yang sah apabila menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, yang berbunyi bahwa: “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Setiap orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan (ahli) di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, maka menurut ketentuan Pasal 179 KUHAP, yang berbunyi bahwa:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Adapun tujuan daripada keterangan ahli menurut Pasal 180 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Dalam hal diperlukan untuk

menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Tetapi apabila keterangan ahli tersebut telah menimbulkan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum , maka menurut Pasal 18 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang”, selanjutnya menurut ayat (3), bahwa ”Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka selanjutnya menurut ayat (4), bahwa ”Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu”.

### **3. Alat Bukti Surat**

Adapun surat yang digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan adalah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi bahwa: ”surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah”, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Adapun contoh-contoh dari alat bukti surat, antara lain berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik (Polisi), berita acara pemeriksaan pengadilan (BAPP), berita acara penyitaan, surat perintah penangkapan, surat perintah penyitaan, surat perintah penahanan, surat izin penggeledahan, surat izin penyitaan dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Bukti Petunjuk**

Adapun tentang petunjuk sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - h. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### **5. Keterangan Terdakwa**

Adapun alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP yang berbunyi bahwa:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam hal terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan, adalah sebagai berikut:

1. Anjuran agar terdakwa menjawab pertanyaan, demikian menurut Pasal 175 KUHPidana, yang berbunyi bahwa: "Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.
2. Tingkah laku terdakwa dalam persidangan, menurut Pasal 176 KUHP, yang berbunyi bahwa: "Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang , kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
3. Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.
5. Menurut Pasal 164 ayat (2) KUHP, yang berbunyi bahwa:

“Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa”, tetapi apabila menurut Pasal 162 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi bahwa: ”Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya”.

### **I. Requisitoir/Penuntutan**

Dalam pembahasan ini hanya pada requisitoir atau penuntutan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Adapun pembacaan requisitoir atau penuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa, yaitu setelah selesai proses pemeriksaan bukti-bukti atau acara pembuktian (sidang ketiga), baik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya maupun penuntut umum, dan selanjutnya baik terdakwa atau penasihat hukum maupun penuntut umum tidak lagi mengajukan bukti-bukti tambahan. Namun demikian sepanjang belum diputus oleh hakim, maka baik terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum masih dimungkinkan untuk mengajukan atau menambah bukti-bukti yang sudah ada.

Menurut Darwan Prints,<sup>52</sup> “bahwa Requisitoir adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum”, demikian

---

<sup>52</sup> Darwan Prints, hlm. 118

pula menurut J.C.T. Simorangkir,<sup>53</sup> bahwa Requisitoir ini biasa juga disebut dengan "surat tuntutan hukum". Adapun isi dari pada requisitoir atau surat tuntutan hukum itu tidak diatur dalam undang-undang (seperti surat dakwaan), tetapi biasanya memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang bersangkutan berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak, maka apabila terbukti, maka telah disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, namun sebaliknya apabila tidak terbukti, maka penuntut umum dapat segera dimintakan, bahwa "agar terdakwa dibebaskan" dari segala hukuman.

Jadi requisitoir atau tuntutan hukum diajukan, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, yang berbunyi bahwa: "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana"

Adapun isi dari pada requisitoir atau surat tuntutan hukum pada umumnya, antara lain berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas terdakwa secara lengkap, yaitu:
  - (1) nama lengkap;
  - (2) tempat lahir, umur/tanggal lahir;
  - (3) jenis kelamin;
  - (4) kebangsaan;
  - (5) tempat tinggal;

---

<sup>53</sup> J.C.T. Simorangkir, hlm. 149

- (6) agama; dan
- (7) pekerjaan, dan sebagainya.
- 2. Isi dakwaan;
- 3. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain seperti:
  - (1) Keterangan saksi;
  - (2) Keterangan terdakwa;
  - (3) Keterangan ahli;
  - (4) Barang bukti;
- 4. Visum et repertum dan bukti-bukti surat lainnya;
- 5. Fakta-fakta yuridis, dan lain sebagainya;
- 6. Pembahasan yuridis, yaitu penuntut umum membuktikan satu persatu tentang pasal-pasal yang didakwakan, yaitu apakah terbukti atau tidak;
- 7. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- 8. Tuntutan hukum (menuntut), yaitu penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar terdakwa: dijatuhi berapa lamanya hukuman atau pembebasan atau pelepasan terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum dan tuntutan lainnya atau pidana tambahan;
- 9. Diberi nomor (register) dan tanggal, serta ditandatangani oleh penuntut umum.

#### **J. Pleidooi/Pembelaan**

Setelah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, maka proses selanjutnya (sidang keempat) segera terdakwa atau penasihat hukum dapat

mengajukan pleidooi atau pembelaan atas tuntutan penuntut umum. Adapun pleidooi atau nota pembelaan diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai tangkisan atau tanggapan atas tuntutan penuntut umum.

Istilah pembelaan atau pleidooi menurut J.C.T. Simorangkir, yaitu “pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan/ tuduhan penuntut umum dan mengemukakan hal-hal yang meingankan dan keberana dirinya”.

Dasar hukum pembelaan (pleidooi) sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum ...”. Adapun isi atau sistematika pembelaan (pleidooi) tidak ada ketentuan atau diatur dalam KUHAP, namun demikian pada pokoknya suatu pembelaan (pleidooi) dapat berisikan antara lain:

- 1) Pendahuluan
  - a. Pengantar
  - b. Uraian bahasan tentang dakwaan penuntut umum;
  - c. Uraian bahasan tentang tuntutan (requisitoir) penuntut umum
- 2) Fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan:
  - a. Keterangan saksi-saksi;
  - b. Keterangan terdakwa;
  - c. Uraian tentang alat bukti dan barang bukti;
  - d. Fakta-fakta yuridis dan non yuridis

- 3) Pembahasan atau uraian, tentang:
  - a. Socio psycholois;
  - b. Yuridis dan non yuridis
- 4) Kesimpulan, yaitu antara lain:
  - a. Terdakwa minta dibebaskan dari segala dakwaan (bebas murni) atau vrispraak (karena tidak terbukti);
  - b. Terdakwa supaya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*anslag van Rechtsvervolging*) karena dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
  - c. Terdakwa minta dihukum yang seringan-ringannya, karena telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

#### **K. Nader Requisitoir (Tambahan Penuntutan)**

Setelah pembacaan pleidooi atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukum, maka proses selanjutnya (sidang kelima) diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi atas pleidooi atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukum, yaitu dengan nader requisitoir.

Istilah nader quisitoir dalam praktek sering disebut repliek dengan mengikuti istilah dalam hukum acara perdata, dengan pengertian yakni “re” artinya kembali dan “pilek” artinya menjawab. Namun istilah ini kurang tepat dipergunakan dalam hukum acara pidana, maka yang lebih tepat digunakan adalah “*nader requisitoir*” (tambahan tuntutan) atau pelengkap tuntutan. Jadi

nader requisitoir adalah tanggapan balik oleh penuntut umum atas pleidooi atau jawaban terdakwa atau penasihat hukumnya.

Dasar hukum dari nader requisitoir sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum ...” dan menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, yang berbunyi bahwa: ”jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis”.

Jadi istilah nader requisitoir atau replik baik di dalam HIR maupun KUHAP tidak ditentukan, hanya menemukan istilah ”dapat dijawab” oleh penuntut umum. Namun demikian istilah nader requisitoir dapat digunakan, sebagai tanggapan balik atau jawaban atas pembelaan (pleidooi) terdakwa/penasihat hukum dan hal-hal lainnya yang belum termuat dalam requisitoir atau surat tuntutan hukum.

#### **L. Nader Pleidooi (Tambahan Pembelaan)**

Setelah pembacaan nader requisitoir oleh penuntut umum, maka proses selanjutnya (sidang ketujuh) diberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk menanggapi atas nader requisitoir penuntut umum, yaitu dengan nader pleidooi.

Istilah *nader pleidooi* dalam praktek sering disebut “duplik” dengan mengikuti istilah dalam hukum acara perdata, namun istilah ini kurang tepat dipergunakan dalam hukum acara pidana, maka yang lebih tepat digunakan adalah “nader pleidooi” (tambahan pembelaan) atau pelengkap pembelaan.

Jadi nader pleidooi adalah tanggapan balik atau jawaban terdakwa atau penasihat hukum atas nader requisitoir penuntut umum, sehingga isi daripada nader pleidooi tentang hal-hal yang belum tercakup dalam pleidooi.

Dasar hukum dari nader pleidooi sama dengan dasar hukum dari nader requisitoir, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir” dan menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, yang berbunyi bahwa: “jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis”.

Hal-hal yang dikemukakan dalam nader requisitoir adalah tanggapan balik atau jawaban atas pembelaan (pleidooi) terdakwa/ penasihat hukum dan hal-hal lainnya yang belum termuat dalam requisitoir atau surat tuntutan hukum.

#### **M. Acara Pengambilan Keputusan (Musyawarah)**

Setelah proses tersebut di atas (sidang pertama sampai sidang ketujuh) oleh hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan sidang sudah selesai, maka menurut Pasal 182 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun

atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya”.

Sesudah pemeriksaan dinyatakan tertutup dan tidak dibuka lagi sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa: maka majelis hakim segera mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan, dan apabila perlu sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang”.

Selanjutnya hakim majelis mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Dalam musyawarah majelis hakim tersebut didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, pleidooi, nader requisitor, serta faktafakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang (Pasal 182 ayat (4) KUHAP).

Dalam musyawarah majelis hakim tersebut, sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (5) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Jadi pada dasarnya putusan dalam musyawarah mejelis menurut Pasal 182 ayat (6) KUHAP, yang berbunyi bahwa: "Merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
2. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Pasal 182 ayat (7) KUHAP, yang berbunyi bahwa: Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Selanjutnya menurut Pasal 182 ayat (8) KUHAP, yang berbunyi bahwa: "Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum".

#### **N. Keputusan Pengadilan (Hakim)**

Setelah majelis hakim selesai musyawarah, maka sidang selanjutnya (sidang kedelapan) segera membacakan putusannya, dengan memanggil kembali terdakwa dan penasihat hukum serta penuntut umum.

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi bahwa: "pernyataan hakim yang diucapkan

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Untuk lebih jelasnya tentang putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 191, yang berbunyi bahwa:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.<sup>54</sup>
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Penjelasan Ayat (1), bahwa Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini

<sup>55</sup> Penjelasan Ayat (3), bahwa “Jika terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah, maka alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan”.

2. Menurut Pasal 192, bahwa:

- (1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.
- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

3. Menurut Pasal 193, yang berbunyi bahwa:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.<sup>56</sup>  
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

---

<sup>56</sup> Penjelasan Ayat (2) Huruf a, bahwa “Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi

4. Menurut Pasal 194, yang berbunyi bahwa:
- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
  - (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.<sup>57</sup>
  - (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menurut Pasal 195, yang berbunyi bahwa: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.
6. Menurut Pasal 196, yang berbunyi bahwa:
- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
  - (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Penjelasan Ayat (2), bahwa “Penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain

- (3) Segera sesudah putusan pembedaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya,<sup>59</sup> yaitu:
- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
  - b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
  - c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
  - d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
  - e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

7. Menurut Pasal 197, yang berbunyi bahwa:

- (1) Surat putusan pembedaan memuat :
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASAR-KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

---

<sup>58</sup> Penjelasan Ayat (2), bahwa “ Setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. Ayat ini bermaksud melindungi kepentingan terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keseluruhan

<sup>59</sup> Penjelasan Ayat (3), bahwa “Dengan pemberitahuan ini dimaksudkan supaya terdakwa mengetahui haknya”

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tanggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.<sup>60</sup>
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

---

<sup>60</sup> Penjelasan Huruf d, bahwa “Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban”.

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>61</sup>
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.
8. Menurut Pasal 198, yang berbunyi bahwa:
- (1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.
  - (2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus.
9. Menurut Pasal 199, yang berbunyi bahwa:
- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :
    - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;

---

<sup>61</sup> Penjelasan Ayat (2), bahwa "Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum"

- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
  - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

10. Menurut Pasal 200, yang berbunyi bahwa: "Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan".<sup>62</sup>

11. Menurut Pasal 201,<sup>63</sup> yang berbunyi bahwa: (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu. (2) Tidak akan diberikan salinan pertamanya atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

---

<sup>62</sup> Penjelasan Pasal 200, bahwa "Ketentuan ini untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarutlarut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum. Pasal 201 Ketentuan ini adalah memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau yang dipalsukan itu dipakai sebagai barang bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum. Di samping itu ketentuan tersebut ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara

<sup>63</sup> Penjelasan Pasal 201, bahwa "Ketentuan ini adalah memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau yang dipalsukan itu sebagai barang bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum. Di samping itu ketentuan tersebut ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara

## **O. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (*executie* atau eksekusi)**

Setelah pembacaan putusan pengadilan (hakim), apabila terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan (hakim) tersebut, maka putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum yang tetap, maka putusan pengadilan (hakim) yang telah berkekuatan hukum yang tetap harus segera dilaksanakan (eksekusi), dengan pelaksanaan sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Pasal 54 yang berbunyi bahwa:
  - (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
  - (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
  - (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
3. Pasal 55 yang berbunyi bahwa:
  - (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya dapat diuraikan pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, sebagai berikut:

- (1) Pasal 270 KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.
- (2) Pasal 271 KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang”.
- (3) Pasal 272 KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu”.
- (4) Menurut Pasal 273 KUHAP, yang berbunyi bahwa:
  1. Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
  2. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
  4. Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor

lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

5. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

(5) Menurut Pasal 274 KUHAP, yang berbunyi bahwa: “ Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata”.

(6) Menurut Pasal 275 KUHAP, yang berbunyi bahwa: Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang”.

(7) Menurut Pasal 276 KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang. Khusus dalam hal pelaksanaan pidana pokok, yaitu hukuman mati perlu dibahas secara singkat, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 KUHPidana, bahwa “Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantung-an, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikat jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”. Hal ini dipandang sangat tidak manusiawi, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden Tahun 1964 dengan merubah

hukuman gantung itu dengan cara ditembak mati dihadapan regu tembak. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 masih tetap diberlakukan, antara lain menyatakan, bahwa “Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden sampai kepada Kepala Kejaksaan ...”. Jadi sekalipun pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi, namun pelaksanaan pidana mati belum dapat dilaksanakan sebelum turun keputusan presiden mengenai pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yo Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, bahwa “ Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

#### **P. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Setelah putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilaksanakan (eksekusi), maka dilakukan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim itu sebagaimana menurut KUHAP.

Masalah pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP, namun karena sangat erat berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh jaksa, maka

pembahasannya dilakukan dengan pembahasan lainnya tersebut di atas. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan (hakim) adalah merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang semula hanya dicantumkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan ini tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan, maka kesenjangan antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemsyarakatan dan di luar pemsyarakatan jika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijabatani. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai. Demikian pula hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai narapidana dan juga perlakukan para petugas lembaga pemsyarakatan yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

(4) Menurut Pasal 277, yang berbunyi bahwa:

1. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
2. Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

- (5) Menurut Pasal 278, yang berbunyi bahwa: “Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan”.
- (6) Menurut Pasal 279, yang berbunyi bahwa: “Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.
- (7) Menurut Pasal 280, yang berbunyi bahwa:
1. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  2. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diper-oleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya.
  6. Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
  7. Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat”.

- (8) Menurut Pasal 281, bahwa “Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut”.
- (9) Menurut Pasal 282, yang berbunyi bahwa: “Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu”.
- (10) Menurut Pasal 283, yang berbunyi bahwa: “Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala”.

# BAB VII

## PENYIDIK KEPOLISIAN DAN PPNS

### A. Kepangkatan Penyidik

#### 1. Pengertian Kepolisian

Moylan mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut:

“Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*)”.

Di samping itu istilah “*police*” dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith dalam bukunya “*The Blind Eye of History*” yang mengatakan “*Police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*”. Dari defenisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa

polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum Kepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan “Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat

Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Ada 4 syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, *welfare* kepolisian, hukum, dan politik negara yang mendukung. *Welfare* mencakup kesejahteraan dan sarana kepolisian.

Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di sini, yang dibentuk oleh BPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga menjadi Kepolisian Nasional dalam satu komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri mampu membentuk komando satuan kepolisian sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat provinsi, kepolisian wilayah di tingkat karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sektor di tingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintara pembina kantibmas di tingkat desa (Babinkantibmas).

## **2. Fungsi dan Peran Kepolisian Republik Indonesia**

Polri atau kepanjangannya Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait hubungannya dengan pemerintahan adalah diantara fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat, perlindungan, melayani dan mengayomi masyarakat dan penegakan hukum.

Adapun Polri memiliki tujuan diantaranya yaitu mengaktualisasikan keamanan dalam negeri yang mencakup kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat, tegak dan tertibnya hukum, diadakannya pelayanan, perlindungan, serta pengayoman terhadap masyarakat dan terbimbingnya masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia.

Wilayah kepolisian terbagi berjenjang diawali dari tingkat pusat yang pada umumnya dinamakan Markas Besar Polri yang cangkupan wewenangnya mencakup semua wilayah NKRI yang berada dibawah kepemimpinan seorang Kapolri yang memiliki tanggung secara langsung ke Presiden.

Lalu untuk wilayah pada tingkat provinsi dinamakan Polda atau kepanjangannya adalah Kepolisian Daerah Yang berada dibawah kepemimpinan seorang Kapolda yang memiliki tanggung jawab secara langsung ke Kapolri.

Sedangkan di tingkat bawahnya lagi atau kabupaten maka dipegang oleh Polres atau kepanjangannya adalah Kepolisian resot yang berada di bawah kepemimpinan Kapolres yang memiliki tanggung jawab langsung ke Kapolda.

Kemudian di bawah kabupaten ada kecamatan yang dipegang oleh Polsek atau kepolisian sektor. Polsek sendiri berada dibawah kepemimpinan Kapolsek yang mana memiliki tanggung jawab terhadap Kapolres.

Sementara untuk tingkat paling bawah yaitu kelurahan atau desa maka terdapat pos polisi dipimpin seorang Brigadir posisi atau berdasarkan kondisi dan situasi wilayahnya.

### 3. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandeman):

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Di bawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:

#### 1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerjasama

kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat;
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu;

- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### 3. Peran Polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;
- b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

1) Pasal 13:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1 Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
- 2 Menegakkan hukum,
- 3 Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14 :

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 15 :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pasal 16 :

- 1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

#### **4. Pangkat Kepolisian**

##### **A. Tamtama**

Pangkat tamtama POLRI merupakan golongan pangkat di kepolisian yang paling bawah atau paling rendah. Jabatan yang termasuk golongan pangkat Tamtama POLRI yaitu Bhayangkara Dua atau yang biasa disingkat dengan Bharada.

Kemudian Bhayangkara Satu atau yang biasa disingkat dengan Bharatu, selanjutnya Bhayangkara Kepala atau Baraka, Selanjutnya Ajun Brigadir Polisi Dua atau yang disingkat dengan Abripda, kemudian Ajun Brigadir Polisi Satu atau yang disingkat dengan Brigpol, dan Ajun Brigadir Polisi atau yang disingkat dengan Abrip.

1. Bhayangkara Dua (Bharada)
2. Bhayangkara Satu (Bharatu)
3. Bhayangkara Kepala (Bharaka)

4. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda)
5. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu)
6. Ajun Brigadir Polisi (Abrip)

**B. Bintara**

1. Brigadir Polisi Dua (Bripda)
2. Brigadir Polisi Satu (Briptu)
3. Brigadir Polisi (Brigpol)
4. Brigadir Polisi Kepala (Bripka)

**C. Bintara Tinggi**

1. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda)
2. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu)

**D. Perwira Pertama**

1. Inspektur Polisi Dua (Ipda)
2. Inspektur Polisi Satu (Iptu)
3. Ajun Komisaris Polisi (AKP)

**E. Perwira Menengah**


1. Komisaris Polisi (Kopol)
2. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
3. Komisaris Besar Polisi (Kombes)

**F. Perwira Tinggi**

1. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen)
2. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen)
3. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen)


#### 4. Jenderal Polisi

## STRUKTUR ORGANISASI POLRES ( TIPE METROPOLITAN )







**STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A KHUSUS**




# STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE B



# STRUKTUR ORGANISASI POLSEK ( TIPE RURAL )





## **B. Pejabat Pegawai Negeri Sipil**

### **1. Pengertian Pejabat Pegawai Negeri Sipil**

Mengacu pada pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa bahwa yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>64</sup>

Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dan dipertegas lagi pada pasal 6 ayat (1) huruf b yang berbunyi penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>65</sup> Dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (11) menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan

---

<sup>64</sup> Lihat pasal 1 ayat (5) PP. No 43. Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>66</sup>

## **2. Kewenangan dan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam pasal 7 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Kewenangan tersebut antara lain; Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. dari redaksi pasal 7 ayat (1) diatas ternyata kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut adalah kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu Polri, sedangkan kewenangan penyidik sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) diatur dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi penyidik Polri.

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Macam-macam tindakan penyidikan adalah :

- a. Penangkapan;
- b. Penahanan;
- c. Penggeledahan;
- d. Penyitaan;
- e. Pemeriksaan Surat.

### **3. Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Kepolisian**

Sebagaimana diketahui prinsip koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia landasan utamanya ialah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang bunyinya adalah: “Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya

masingmasing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia”.

Asas koordinasi terkandung dari beberapa prinsip, yaitu:

- a. Pengawasan
- b. Petunjuk,
- c. Bantuan penyidikan,
- d. Bantuan teknis,
- e. Bantuan taktis,
- f. Bantuan upaya paksa.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa dalam prinsip koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkandung unsur-unsur:

- a. Pengawasan, Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyidik oleh penyidik pegawai negeri sipil memiliki tujuan lain yakni agar penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Pembinaan kemampuan, Sebagaimana dikatakan bahwa kemampuan teknik dan taktik penyidikan penyidik pegawai negeri sipil berada dibawah pembinaan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam ruang lingkup yang luas, yakni dalam sistem peradilan pidana, komponen penyidikan berada pada Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Pemberian Petunjuk, Petunjuk yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyidik pegawai negeri sipil disebabkan

karena masalah penyidikan merupakan masalah yang bersifat teknis dan merupakan keahlian tersendiri.

- d. Pengendalian, Pada prinsipnya penyidik pegawai negeri sipil bertanggung jawab sampai tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukan atas dasar landasan kewenangan yang diberikan oleh Undangundang yang menjadi dasar hukumnya.
- e. Evakuasi, Proses evaluasi dapat dijadikan tolak ukur benar dan tidaknya setiap tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan.
- f. Rekomendasi, bukti dari sifat rekumendatif ini dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan melaksanakan segala kegiatan dalam rangkaian penyidikan misalnya mulai melaporkan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penyitaan, penyidik pegawai negeri sipil selalu melakukan atas rekomendasi dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik Polri sebagai Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS mempunyai kewajiban dan tanggungjawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya pelaksanaan tugas koordinasi, pengawasan dan

bantuan teknis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan, yakni :

- a. Hubungan tata cara kerja agar terjalin kerjasama yang serasi.
- b. Pembinaan teknis, dan
- c. Bantuan operasional penyidikan.

Hubungan kerja antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam KUHAP didasarkan pada sendi sendi hubungan fungsional. Dalam petunjuk pelaksanaan No. Pol : JUNGKLAK/37/VII/1991 tentang hubungan kerja antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi didalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan dibidang tindak pidana.

Hubungan tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan dan bidang operasional. Di bidang pembinaan, hubungan kerja secara fungsional dalam rangka pelaksanaan koordinasi dilaksanakan langsung oleh satuan reserse. Hubungan kerja ini dilaksanakan secara horisontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal antara Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. hubungan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri antara lain adalah :

- a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,
- b. Permintaan bantuan penangkapan,
- c. Permintaan bantuan penahanan,

- d. Berita acara penyerahan penyidikan,
- e. Permintaan izin penyitaan,
- f. Penyusunan berkas acara,
- g. Pelimpahan proses penyidikan,
- h. Penghentian penyidikan.

Penulis mengungkapkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dan harmonis dengan Polri. Ketentuan KUHAP yang mengatur hubungan kerjasama antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Polri adalah (1) Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada Polri (Pasal 7 ayat 2), (2) Petunjuk dan bantuan Polri kepada PPNS (Pasal 107 ayat 1), (3) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri (Pasal 109 ayat 3), (4) Penyerahan berkas kepada penuntut umum melalui Polri (Pasal 110)

# LAMPIRAN

## I. SURAT LAPORAN ATAU PENGADUAN

*Pekanbaru, 11 Maret 2020*

Kepada Yth,

Bpk. Kapolda Riau

di –

Pekanbaru

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H.**

**NADIA MAHARANI, S.H., M. H.**

Kesemuanya adalah Advokat pada *Law Office "Dr. Riadi A. Rahmad &*

*Partners*", yang beralamat di Jl. Pepaya No. 38 Lt. II Sukajadi – Pekanbaru.

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK-RAR/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Bersama ini melaporkan atau mengadukan perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh :

Nama :

Umur

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

Adapun kronologi kejadiannya sebagai berikut :

.....  
.....  
.....

Pelapor memiliki dua (2) orang saksi, sebagai berikut:

1. .... (Saksi 1)

2. ....(Saksi 2)

## PENILAIAN HUKUM

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Apabila ada anggota yang melanggar kode etik, maka dia akan ditangani oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 35 ayat (1) ).

Dalam Pasal 3 huruf (c) PP. No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, maka anggota Polri tidak diperbolehkan melakukan setiap perbuatan yang dapat mengurangi kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 menyatakan: “Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: (a) melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kkehormatan dan

martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (d) bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.”

Dan Pasal 6 menyatakan: “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: (q) menyalahgunakan wewenang.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, apa yang dilakukan beberapa anggota Polri dalam kasus ..... jelas bertentangan dengan hukum disiplin anggota Polri, yang berarti bertentangan pula dengan Kode Etik mereka sebagai anggota Polri.

Demikian Laporan atau Pengaduan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga mendapat perhatian dan dilakukan tindakan sepantasnya dari Bapak, atas perhatian dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Pelapor

## II. SURAT PENAHANAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
WILAYAH KOTA PEKANBARU  
"PRO JUSTITIA"

### SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

Sp. Kap / 224 / V / 2020 / Reskrim

PERTIMBANGAN : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyelidikan tindak pidana dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil 2 ( dua kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah ), maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

DASAR : 1. Pasal 30 ayat 4 UUD 1945

2. Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf (d).Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHP.

3. UU No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI.

4. Laporan Polisi No. Pol : LP / 778 / IX / Spk, tanggal 10 Juni 2020

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama :

Pangkat/ Nrp :

Jabatan :

2. Nama :

Pangkat/ Nrp :

Jabatan :

UNTUK :

1. Melakukan penangkapan terhadap :

Nama :

T.T.L :

Pekerjaan :

Agama :

Alamat :

Dan membawa ke kantor intansi untuk Negara dilakukan pemeriksaan Karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan atau penganiyaan berencana yang menyebabkan kematian yang keduanya dikaitkan dengan turut serta melakukan yang dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Jo. 55 ayat (1) ke-1 atau 353 ayat (3) Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Surat perintah ini berlaku dari tanggal 10 Juni 2008 s/d 11 Juni 2008.
3. setelah melaksanakan surat perintah ini agar membuat BAP Penangkapannya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 10 Juni 2008

An. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR PEKANBARU

KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL Selaku Penyidik ....., S.IKAK B

NRP 73090437

Dan hari ini Selasa ....., 1 (satu) lembar surat Perintah ini diserahkan pada tersangka.

Yang menerima,

Yang Menyerahkan,

.....

.....

### III. SURAT DAKWAAN

#### KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU "UNTUK KEADILAN"

SURAT DAKWAAN  
No. Reg. Perkara : PDM-105/Pekan/03/2020

#### a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap :  
Tempat Lahir :  
Umur/Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kebangsaan :  
Tempat Tinggal :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Pendidikan :

#### b. Penahanan

- Penyidik : **RUTAN**, sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d 08 Februari 2018.
- Perpanjangan P. : **RUTAN**, sejak tanggal 08 Februari 2018 s/d 19 Maret 2018.
- Penuntut Umum : **RUTAN**, sejak tanggal 07 Maret 2018 s/d 2018 Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

#### c. Dakwaan

-----Bahwa ia Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi .....

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa

----- Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat(2) KUHP.

Pekanbaru, 12 Mei 2020  
JAKSA PENUNTUT UMUM

JAKSA MADYA NIP.

#### IV. EKSEPSI/ NOTA KEBERATAN



LAW OFFICE  
**Dr. Riadi A. Rahmad & Partner**  
ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

#### NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)

**PERKARA PIDANA**  
**Nomor: 0001/Pid.B/2020/PN.Pbr**  
TERHADAP  
SURAT DAKWAAN KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU  
**No. Reg. Perk: PDM- 002/Pekan/01/2020**  
Untuk dan Atas Nama Terdakwa:

.....

---

Pekanbaru, 14 Mei 2020

Yth,  
Ketua dan Anggota Majelis Hakim

**PERKARA PIDANA Nomor: 0001/Pid.B/2020/PN.Pbr**  
di-  
**Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H.**  
**NADIA MAHARANI, S.H., M. H.**

Kesemuanya adalah Advokat pada *Law Office "Dr. Riadi A. Rahmad & Partners"*, yang beralamat di Jl. Pepaya No. 38 Lt. II Sukajadi – Pekanbaru. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK-RAR/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019, bertindak untuk dan atas nama klien kami :

Nama :  
Tempat lahir :  
Umur/tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :  
Kewarganegaraan :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

## I. PENDAHULUAN

Pertama sekali, izinkan kami selaku Penasihat Hukum (PH) dari Terdakwa ....., mengajak kita semua yang hadir dalam ruang persidangan yang mulia ini untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan mengikuti persidangan ini guna bersama-sama menegakkan kebenaran dan keadilan. Tak lupa Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memandu kita dari dunia kegelapan menuju dunia yang lebih baik dan terang benderang.

Selanjutnya, ucapan terima kasih ingin pula kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Nota Keberatan (Eksepsi). Tidak lupa, kami juga menghaturkan terima kasih kepada saudara Penuntut Umum yang telah hadir pada hari ini untuk mendengarkan Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa ..... Besar harapan bagi kita semua yang hadir dalam ruang persidangan yang mulia ini, untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya dengan melepaskan kepentingan-kepentingan di luar koridor hukum yang akan menistakan hukum yang kita taati bersama.

*Majelis Hakim Yang Terhormat  
Penuntut Umum yang Kami Hormati*

Bahwa Nota Keberatan (Eksepsi) ini pada hakekatnya bukanlah bentuk perlawanan kepada Penuntut Umum maupun terhadap Dakwaan Negara, namun tidak lain merupakan instrumen yuridis yang dijamin oleh Undang-Undang. Nota Keberatan (Eksepsi) sebagai instrumen yuridis adalah instrumen untuk memastikan tidak adanya masalah dalam surat dakwaan demi menjaga harkat dan martabat manusia.

Bahwa kita sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia karena hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

*Majelis Hakim Yang Terhormat  
Penuntut Umum yang Kami Hormati*

Sekarang tibalah kami Penasihat Hukum untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Dakwaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa .....

## **II. TENTANG SURAT DAKWAAN**

Bahwa dalam Surat Dakwaan **No. Reg. Perk: PDM-002/Pekan/2020** Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan **Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana** dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yaitu :

1. Dakwaan Pertama  
**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.**
2. Dakwaan Kedua  
**, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.**

## **III. KEBERATAN/EKSEPSI**

Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebut berbagai macam jenis Keberatan atau Eksepsi yang dapat diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Namun dalam Eksepsi yang dikemukakan dalam uraian ini tidak terbatas pada bentuk atau jenis Eksepsi yang disebut Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi meliputi

berbagai jenis yang dikenal dalam Perundang-Undangan lain maupun dalam praktek Pengadilan. (*Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2002, hlm. 124*).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

#### **A. PERKARA TERDAKWA ..... ADALAH MURNI PERKARA PERDATA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP terhadap perkara yang bukan kewenangan pengadilan untuk mengadili dapat diajukan sebagai bentuk keberatan/perlawanan (*verweer*). Dalam perkara a quo surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa tidak memperhatikan tentang kewenangan relatif dari pengadilan negeri Pekanbaru. Terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah Hukum Perdata/Akta Jual Beli antara saksi Muhammad Imran Bin Zumarli selaku Pembeli dengan Terdakwa selaku Penjual.
2. Bahwa karena perbuatan Terdakwa bukan termasuk dalam lingkup perbuatan pidana, yang mana Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Perdata sehingga cukup beralasan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut sehingga dimajukannya Terdakwa dalam persidangan pidana ini oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair, menurut Penasihat Hukum Terdakwa kedua dakwaan tersebut adalah tidak tepat, Oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum a quo haruslah tidak diterima/batal demi hukum.

#### **B. DAKWAAN PENUNTUT UMUM BATAL DEMI HUKUM**

##### **Dakwaan Penuntut Umum Tidak Sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP**

*Majelis Hakim Yang Terhormat  
Penuntut Umum yang Kami Hormati*

Bahwa secara konkrit syarat materil untuk menyusun Surat Dakwaan ditentukan *Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP* yang berbunyi: "...b. *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana*

*yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan...”*

Bahwa apabila waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: “*Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum....*”

### **Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap .**

Bahwa ketentuan tentang bagaimana caranya penguraian agar suatu dakwaan itu menjadi **cermat, jelas dan lengkap** hal ini diserahkan kepada kebiasaan dalam praktek peradilan, doktrin dan yurisprudensi. Pendapat ini dikemukakan Lilik Mulyadi, S.H dalam bukunya “*Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan)* PT. Citra Aditya bakhti, 1996, hal 42-43, yang mengutip pendapat A. Soetomo, S.H dalam bukunya “*Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*” Paramita Jakarta, 1989, hal. 10-11 yang mengatakan bahwa;

- ✓ Bahwa ditinjau dari doktrin maka pengertian **cermat** dimaksud “surat dakwaan harus dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidaksembarangan, penuh dengan kehati-hatian dan disertai suatu ketajaman dan keteguhan”;
- ✓ Bahwa **Jelas**, berarti bahwa sebuah surat dakwaan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan hal mana surat dakwaan tersebut serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi;
- ✓ Selanjutnya **lengkap**, berarti komplit atau cukup dimana dalam surat dakwaan tidak ada yang *cicir* atau tercecceer atau ketinggalan, dan kesemuanya harus ada;

Pada dasarnya, surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat materil sebagaimana kebiasaan praktik peradilan dan yurisprudensi;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI tentang hal itu dapat dilihat dari putusan-putusan MA RI, diantaranya

Putusan No.: 1289 K/Pid/1984 tanggal 26 juni 1987 *jo* Putusan No.: 2436 K/Pid/1998 tanggal 30 Mei 1998 *Jo* Putusan No.: 350 K/Pid/1990 tanggal 1993 *jo* Putusan No.: 1301 K/Pid/1985 tanggal 30 Maret 1989 *jo* Putusan No.: 779 K/Pid/1985 tanggal 22 Agustus 1990, yang mensyaratkan bahwa semua unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa harus dirumuskan secara cermat, lengkap dan jelas dalam surat dakwaan tersebut.

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum terdapat hal-hal yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap:

### **1. Dakwaan Pertama (Pasal 378 KUHPidana)**

#### **Tidak Cermat**

- ✓ Bahwa

#### **Tidak Jelas**

- ✓ Bahwa

#### **Tidak Lengkap**

- ✓ Bahwa

### **2. Dakwaan Kedua (Pasal 372 KUHPidana)**

#### **Tidak Cermat**

- ✓ Bahwa

#### **Tidak Jelas**

- ✓ Bahwa

#### **Tidak Lengkap**

- ✓ Bahwa

Bahwa uraian dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap telah berakibat pada hilangnya fakta hukum di satu sisi dan

disisi lain mempersulit Terdakwa untuk melakukan Pembelaan atas Tindak Pidana yang didakwakan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas terlihat Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tidak memenuhi syarat uraian cermat, jelas dan lengkap, oleh karena itu kami Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu* menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum **batal demi hukum**.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) *Het Herziene Reglement* (HIR), ada dua klasifikasi putusan hakim pengadilan yaitu putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan terkategori sebagai putusan akhir lazim disebut sebagai putusan sela atau penetapan yaitu :

1. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum.
3. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima.

Sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara memberikan Putusan Sela atas Keberatan (Eksepsi) Terdakwa.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk dapat memberikan **Putusan Sela** atas keberatan ini, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berada diluar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi **KUHPidana**, akan tetapi yurisdiksi **KUHPerdata**.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum **batal demi hukum** atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum **tidak dapat diterima** berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat 2 KUHP;

3. Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi Terdakwa diterima;
4. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa ..... dari segala tuntutan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah Keberatan (Eksepsi) ini kami sampaikan, dengan harapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu* dapat memahami dan menerimanya

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Terdakwa

**DR. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M. H.**

**NADIA MAHARANI, S.H., M.H**

## V. TUNTUTAN

**KEJAKSAAN TINGGI BALI  
PEKANBARU  
“UNTUK KEADILAN”**

**SURAT TUNTUTAN  
No. Reg Perk. PDM – 642 / Euh.2 / 04 / 2020**

### I. PENDAHULUAN

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Terhormat

Terdakwa Serta Tim Penasehat Hukum yang Terhormat

Serta Pengunjung sidang yang kami hormati

Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti persidangan pada hari ini dengan sehat dan penuh tanggungjawab sesuai dengan sistem penegakan hukum di Indonesia yang menjunjung nilai moral dan kemanusiaan, melihat esensi dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang harus kita tegakkan sebagai tanggungjawab kita sebagai penegak hukum (*Criminal Justice System*). Tugas kami sebagai Penuntut Umum adalah mewakili Negara untuk menuntut para pelanggar hukum sehingga dapat mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, wibawa

negara dalam menegakkan hukum menjadi tugas pokok kami sebagai Penuntut Umum sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan alasan apapun karena hukum harus tetap ditegakkan. Di dalam Perkara ini, Terdakwa adalah :

**A. TERDAKWA**

Nama : .....  
Tempat Lahir : .....  
Umur/ Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Pendidikan : .....

Dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri.....dengan acara biasa, kemudian didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum  
Pada tanggal ..... :

**II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM**

**1. Keterangan Saksi-Saksi**

.....  
.....  
.....

**2. Surat-Surat**

.....  
.....  
.....

**3. Petunjuk-Petunjuk**

.....  
.....  
.....

**4. Keterangan Terdakwa**

.....  
.....  
.....

**III. ANALISA FAKTA-FAKTA**

.....  
.....  
.....

**IV. ANALISA HUKUM**

.....  
.....  
.....

Majelis Hakim yang terhormat,

Setelah menguraikan dakwaan yang didakwakan dihubungkan dengan fakta-fakta yang muncul dipersidangan, sekarang perlu dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atautah tidak ada alasan pemaaf menurut Undang-Undang yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.-----

Sehubungan dengan hal tersebut, sepanjang fakta-fakta di persidangan tidak ada suatu hal yang dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang kurang separuh akal atau sakit berubah akal, karena memperhatikan ucapan-ucapan atau jawaban-jawabannya di depan persidangan terdakwa adalah orang normal, sehingga terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

Demikian pula sepanjang fakta persidangan tidak ada suatu alasan pemaaf menurut Undang-Undang yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatannya, sehingga dengan demikian terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atasnya dan harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana sebanding dengan perbuatannya.-----

-----Namun sebelum kami mengajukan tuntutan hukuman atas diri terdakwa, akan kami kemukakan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.-----

**A. MEMBERATKAN**

- .....
- .....
- .....

**B. MERINGANKAN**

- .....
- .....
- .....

Dengan pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan peraturan serta Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENUNTUT**

Kiranya majelis hakim yang mengadakan perkara ini memutuskan :

1. ....  
.....
2. ....  
.....

3. ....  
.....
4. ....  
.....
5. ....  
.....

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan, kemudian kami serahkan kepada Majelis Hakim semoga Majelis Hakim tetap diberikan kekuatan batin dan keteguhan iman oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mengadili dan memutuskan perkara ini. Terima kasih.

.....  
Selaku Penuntut Umum

.....  
JAKSA MADYA NIP. ....

## VI. PLEDOI



LAW OFFICE  
**Dr. Riadi A. Rahmad & Partner**  
ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

**NOTA PEMBELAAN/PLEDOI  
DALAM PERKARA NO. 003/ PID.Sus / 2020/ PN. PBR  
DENGAN TERDAKWA ....**

---

Pekanbaru, 21 Mei 2020

Kepada Yth,

Ibu/Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim

Perkara No. 003/ PID.Sus / 2020 / PN.PBR

di -

Pekanbaru

Dengan Hormat,

**Ibu Ketua Majelis Hakim yang terhormat,  
Bapak-Ibu Anggota Majelis Hakim yang terhormat,  
Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,  
Sidang Pengadilan yang mulia.**

Bertindak untuk dan atas nama Klien kami Terdakwa ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK-RAR/V/2020 Tanggal 07 Mei 2020, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Maret 2020 No./ SK/ PID/ 2020/ PN. PBR dengan ini kami mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi atas surat Tuntutan (Requisitoir) saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap Klien kami tersebut.

Bahwa setelah kami membaca, menganalisa dan mencermati Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK: **PDM - .../ PEKAN / .../ 2020** maka dengan ini kami mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi atas nama Terdakwa :

Nama :  
Tempat lahir :  
Umur/tgl. Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kewarganegaraan :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Terdakwa tersebut diperhadapkan kedepan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pledoi ini kami bagi dalam bentuk dan susunan sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. DAKWAAN DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
- III. KETERANGAN SAKSI DAN TERDAKWA
- IV. ANALISIS YURIDIS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN
- V. ANALISIS YURIDIS UNSUR-UNSUR RUMUSAN TINDAK PIDANA
- VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Untuk itu kami mohon agar seluruh pihak mencermati dengan baik pleidoi kami untuk kepentingan terbaik.

#### I. PENDAHULUAN

**Bapak/ Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia.  
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,  
Saudara Terdakwa yang kami Cintai.**

Dengan memanjat syukur ke hadirat Allah SWT dan setelah melalui beberapa kali persidangan, kini giliran kami penasehat hukum Terdakwa menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi.

Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak/Ibu Hakim yang telah memimpin persidangan perkara ini dan Sdr penuntut umum yang telah berusaha menjaga kelancaran persidangan dengan menghadirkan Terdakwa dan dua orang polisi dari Polresta Pekanbaru ke muka persidangan.

Pengadilan adalah lembaga independen yang sangat didambakan oleh setiap orang pencari keadilan. Setiap orang yang mempunyai suatu persoalan atau permasalahan hukum sangat menggantungkan harapannya kepada Pengadilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran. Di Pengadilan semua bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta materil akan diuji kebenarannya. Di Pengadilan akan diuji seberapa jauh suatu bukti, saksi dan fakta-fakta materil mempunyai hubungan atau kaitan dengan terjadinya suatu

persoalan atau peristiwa pidana. ***“Fiat justitia ruat coelum”*** (Sekalipun besok langit akan runtuh atau dunia akan musnah keadilan harus tetap ditegakan). Sebagai Penasehat hukum kami akan mengemukakan kehendak atau harapan dari Terdakwa untuk mendapatkan keadilan atas persoalan hukum yang sekarang ini sedang dihadapinya. Harapan dari setiap Terdakwa tentu keadilan itu benar-benar ada dan nyata, bukan suatu yang illusioner, bukan suatu khayalan dan bukan suatu cerita yang fiktif belaka. ***Summum ius summa injuria***, (Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi).

Alangkah mulianya kita sesama penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum) untuk berbuat secara proporsional dan professional dengan cara tidak melakukan penambahan maupun pengurangan keterangan saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, agar kebenaran materil benar-benar dapat kita ungkapkan dipersidangan ini. Sehingga para pencari keadilan benar-benar merasakan bahwa Pengadilan adalah rumah untuk mencari keadilan. ***“Erare humanum est, turpe in errore perseverare”*** Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan.

## II. DAKWAAN DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

**Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia,  
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,  
Saudara Terdakwa yang kami Cintai.**

Terdakwa ..... dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan bernomor register PDM..../PEKAN/..../.... tertanggal yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Sdr .....

*Dakwaan : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Setelah melalui proses pembuktian, Terdakwa .....dituntut berdasarkan surat tuntutan tertanggal ..... yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum ....., yang isinya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa

2. Menetapkan barang bukti berupa:

-

**Dirampas untuk dimusnahkan**

-

**Dirampas untuk Negara**

-

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### **III. KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA**

**Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia,  
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,  
Saudara Terdakwa yang kami Cintai.**

Bahwa menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan: "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan" jadi keterangan saksi yang diberikan pada tingkat penyidikan tetapi tidak diungkapkan dalam pemeriksaan di pengadilan bukanlah kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian menurut ketentuan ini. bahwa untuk mengetahui dan membuktikan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah Terdakwa

dapat persalahkan serta diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana itu, maka perlu diungkapkan bukti-bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan.

Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdapat keterangan yang tidak pernah diungkapkan para saksi dan para terdakwa di persidangan akan tetapi keterangan tersebut dikutip dari keterangan yang ada pada berita Acara Penyidikan di Kepolisian dan yang terungkap dalam persidangan tidak dimasukkan Jaksa Penuntut Umum pada surat tuntutannya, sedangkan keterangan tersebut menjadi penentu Formil dan Materil atas suatu penerapan hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Memeriksa, memutus dan mengadili perkara *in casu*. Oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa memuatkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa tersebut dalam pledoi ini berdasarkan catatan yang ada pada kami, sehingga tidak terjadi suatu kekeliruan fakta suatu perkara. Adapun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap selama persidangan adalah sebagai berikut:

#### **A. KETERANGAN SAKSI YANG DIHADIRKAN JAKSA PENUNTUT UMUM (A Charge)**

1. **Saksi** ....., lahir di ....., tanggal ....., Agama ....., pekerjaan Polri – anggota Satuan Res Narkoba Polresta Pekanbaru, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan reserse narkotika Polresta Pekanbaru, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa

**2. Saksi .....**, lahir di ....., tanggal ....., Agama ....., pekerjaan Polri – anggota Res Narkoba Polresta Pekanbaru, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan reserse narkotika Polresta Pekanbaru, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa

-

## **B. KETERANGAN SAKSI YANG DIHADIRKAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA (A De Charge)**

**1. Saksi .....**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah rekan kerja
- Bahwa saksi tidak pernah tau dan mendengar bahwa Terdakwa tersangkut kasus hukum,

## **C. KETERANGAN TERDAKWA**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.

#### **D. BARANG BUKTI DAN ALAT BUKTI**

Bahwa barang bukti yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan yaitu;

#### **E. PETUNJUK**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.* Dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa : *Petunjuk sebagaimana diamsud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:*

1. *Keterangan saksi*
2. *Surat*
3. *Keterangan Terdakwa;*

Atas hal tersebut diatas maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD FADLI Als FADLI Bin PAIRIN** ingin menguraikan dasar dari petunjuk yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam tuntutan nya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta bukti surat yang mana antara keterangan-keterangan tersebut masing-masing tidak ada persesuaian sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum melainkan masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak terbentuk suatu fakta hukum yang dapat menyatakan secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

#### **IV. ANALISIS YURIDIS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

**Bapak/Ibu Hakim yang kami muliakan,  
Sdr Penuntut Umum yang kami hormati,  
Sdr Terdakwa yang kami Cintai.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dengan menghubungkan fakta-fakta dari keterangan yang satu

dengan lainnya, sehingga diperoleh analisa fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap atas tuduhan atau dugaan penguasaan, pemilikan, menyimpan dan menyediakan Narkotika. Penangkapan Terdakwa didasarkan atas suatu informasi dari Masyarakat bahwa adanya suatu Transaksi Narkotika dan pihak kepolisian dengan pola penyelidikan menggunakan metode penyamaran/ Undercover Buy oleh salah seorang anggota kepolisian, atas dasar hal tersebut Terdakwa didakwa dan dihadapkan kedepan Pengadilan. Uraian tersebut berdasarkan Keterangan .....

## V. ANALISA YURIDIS

**Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia.  
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,  
Saudara Terdakwa yang kami Cintai.**

Unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan kamianggapi sebagai berikut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*:

a. Unsur “**Setiap Orang**”

- Bahwa unsur setiap orang tidaklah bisa serta merta dituduhkan telah terbukti kepada Terdakwa, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagaimana subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, akan tetapi yang dimaksud setiap orang/barang siapa dalam Undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan menyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Sebagaimana Cristhine dan Cansil merumuskan dalam pembuktian unsur yang bersifat melawan hukum dilihat dari: *handeling* (perbuatan manusia), *strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan). Oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya. Unsur setiap orang masih tergantung kepada unsur lainnya, apabila unsur lainnya terbukti maka barulah akan menunjuk kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa orang yang sehat akalnya atau tidak, apakah pada diri Terdakwa terdapat alasan pembeda atau pemaaf.

b. Unsur “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**”

- Bahwa Unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah dua unsur yang tidak saling mengalternatifkan satu dengan yang lainnya, sehingga kedua unsur tersebut harus dibuktikan dan dinyatakan terbukti dalam suatu tindak pidana. Tidak adanya izin yang dimiliki Terdakwa dari pejabat yang berwenang hanyalah bagian dari pembuktian tidak adanya hak, namun lebih dari itu

perlu dikaji kepemilikan dan penguasaan Terdakwa atas Narkotika tersebut. Sedangkan Unsur melawan Hukum adalah unsur yang harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terdapat sifat melawan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

- Bahwa terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa atau orang yang dituntut haruslah menginsafi/menyadari **Adanya Kesalahan** dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana maksud dari azas *Geen straf zonder schuld* atau setidaknya kesalahan tersebut dapat dibuktikan oleh Penegak Hukum yang menyatakan perbuatan tersebut terdapat **Kesalahan**.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang dihadapkan pada persidangan terbuka untuk umum, tidak satupun dapat membuktikan sah secara hukum adanya hubungan antara Perbuatan Terdakwa yang didakwakan dengan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana telah kami uraikan ketidak absahan/sahnya alat bukti pada bagian analisis hukum fakta persidangan.
- Oleh karena berdasarkan uraian diatas maka unsur ini tidak terpenuhi/secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak menguraikan dan mengenyampingkan unsur-unsur lainnya.

## VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP

**Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia,  
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,  
Saudara Terdakwa yang kami Cintai.**

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ..... tidak **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN** melakukan *Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum dengan No. REG.PERK: PDM - .../ PEKAN / ...../ 2020 tanggal .....
3. ....

Atau

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Nota Pembelaan/Pledoi ini kami sampaikan, dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerimanya dan mengabulkannya. Atas perkenanan dari Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Penasehat Hukum Terdakwa

*Law Office Dr. Riadi A. Rahmad & Partners*

**Dr. RIADI A. RAHMAD, S.H., M.H.**

**NADIA MAHARANI, S. H., M.H.**

## VII. PUTUSAN SELA

### PUTUSAN SELA

No. Reg Perkara : 21 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Khusus dalam Pemeriksaan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

#### A. TERDAKWA

Nama : .....

Tempat Lahir : .....

Umur/ Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : .....

Tempat Tinggal : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

#### B. PENANGKAPAN

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Januari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 112 - BRTS / I / 2020/ BNNP

C. PENAHANAN

- Ditahan Penyidik sejak tanggal.....s/d.....
- Perpanjangan penahanan oleh jaksa tanggal .....s/d.....
- Ditahan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal .....s/d .....
- Perpanjangan oleh hakim tanggal .....s/d .....
- Ditahan oleh majelis hakim sejak tanggal ..... s/d .....
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal ..... s/d .....

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum bernama Dr Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. dan Nadia Maharani, S.H., M.H. advokat pada kantor Law Office Dr Riadi A Rahmad & Partners, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 38 kec Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal .....,

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.....dengan No. Register Perkara : .....Dpr tertanggal.....tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Ketua Majelis dengan No.Register Perkara: ..... tentang Penetapan Hari Sidang.

3. Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg Perk. ,.....  
Setelah membaca Nota Keberatan atau Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal .....setelah mendengar pula tanggapan atau pendapat dari Jaksa Penuntut Umum atas Keberatan atau eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal .....

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Depan Persidangan dengan Dakwaan berbentuk Komulasi oleh Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-642/Euh.2/04/2020 tertanggal 20 Maret 2020, yang dibacakan di Persidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

.....  
.....  
.....

DAN

DAKWAAN KEDUA

.....  
.....  
.....

DAN

DAKWAAN KETIGA

.....  
.....  
.....

Menimbang, bahwa alasan Keberatan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

.....  
.....  
.....

Menimbang, Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa ..... yang intinya, Jaksa Penuntut Umum berpendirian tetap sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, selengkapnya keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum serta Pendapat Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terdapat

sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan serta telah pula termasuk bagian bagian yang terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan/eksepsi Penasihat hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan berikut:-----

.....  
.....  
.....

Mengingat pasal 143 ayat (2) dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

-----**MENGADILI**-----

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian putusan ini dibuat dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari rabu 04 Mei 2020 oleh kami, ..... Sebagai Hakim Ketua dibantu oleh ..... dan ..... masing-masing selaku hakim anggota, dengan

dibantu oleh ..... selaku Panitera Pengganti serta dihadiri  
oleh Penuntut Umum ..... dan  
..... Terdakwa ..... dan  
Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

.....

.....

.....

PANITERA PENGGANTI

.....

**VIII. PUTUSAN PN**

**P U T U S A N**

21/ Pid.sus / 2020 / PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Khusus dalam Pemeriksaan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama : .....  
Tempat Lahir : .....  
Umur/ Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Januari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 112 - BRTS / I / 2020 / BNNP Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah penahanan/ penetapan:

- Ditahan Penyidik sejak tanggal.....s/d.....

- Perpanjangan penahanan oleh jaksa tanggal .....s/d.....
- Ditahan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal .....s/d .....
- Perpanjangan oleh hakim tanggal .....s/d .....
- Ditahan oleh majelis hakim sejak tanggal ..... s/d .....
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal ..... s/d .....

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum bernama Dr Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. dan Nadia Maharani, S.H., M.H. advokat pada kantor Law Office Dr Riadi A Rahmad & Partners, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 38 kec Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal .....

Pengadilan Negeri Pekanbaru Setelah:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
- Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : ..... tanggal ..... tentang Penetapan Hari Sidang.
- Membaca Berkas Perkara Terdakwa ..... beserta seluruh lampirannya
- Mendengar keterangan saksi, ahli dan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini.

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor: ..... Pengadilan Negeri ..... yang dibacakan pada tanggal ..... yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..... yang memeriksa dan mengadil

1. ....
2. ....
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini, antara lain:  
.....  
.....  
.....
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau Pledoi yang pada pokoknya mohon untuk dbebaskan atau dihukum seringan mungkin dan Majelis Hakim untuk bisa bijak dalam mengambil keputusan sehingga Terdakwa mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 25 Mei 2020 atas surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut.

- .....
- .....
- .....

Menimbang dalam penyampaian pembelaannya Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan pada tanggal 01 Juni 2016 yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutananya semula, dan selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan jawaban atas tanggapan pembelaan Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2020 yang pada pokoknya berpendapat tetap pada nota pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-642/Euh.2/04/2020 tanggal 20 April 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

.....  
.....  
.....

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI

.....  
.....  
.....

KETERANGAN AHLI

.....  
.....  
.....

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

.....  
.....  
.....

Menimbang, bahwa Selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. ....
2. ....
3. ....

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan alat bukti Surat berupa :

1. ....
2. ....
3. ....

Menimbang, karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut ditutup.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti Tersebut diatas yang telah disita secara

sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi tanggal 27 April 2020, demikian pula Penuntut Umum telah mengajukan pendapat atau tanggapannya secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada surat dakwaan yang telah disusunnya, selengkapnya keberatan atau eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, Bahwa atas keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa maupun tanggapan atau pendapat Penuntut Umum tersebut, maka Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan atas Keberatan pada tanggal .....Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan, khususnya tentang terjadinya peristiwa pidana dan Terdakwa pelakunya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan juga barang bukti sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menentukan “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu”

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan Kumulatif, maka semua pasal dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga harus terbukti, untuk itu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan unsur-unsur setiap dakwaan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama, melanggar ..... Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal ..... Kitab undang-Undang Hukum Pidana , dengan unsurunsur sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka segala unsur-unsur pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kesatu, kedua dan ketiga terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan. Sedangkan dengan tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa pembuktian didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan memberikan keyakinan tentang tindak pidana dan pelakunya, oleh karena harus dipandang sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dari Terdakwa ..... yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa ..... harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika”, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah bermaksud untuk balas dendam atau menyakiti terdakwa, akan tetapi semata-mata adalah untuk menjunjung tinggi keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa maupun pembelaan dari Tim Penasihat Hukum yang berpendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi Majelis Hakim

berpendapat lain dimana Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta guna memudahkan pelaksanaan putusan dan terhindarnya Terdakwa melarikan diri, maka kepadanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa barang bukti berupa NO 1 s/d 77 :

1. ....
2. ....
3. ....

Menimbang bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk berkas perkara .....( Terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis agar Terdakwa ..... dijatuhi pidana mati maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut

disini merupakan kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi pidana mati itu sendiri, aspek tindak pidana narkoba dalam rangka tertib manusia beradab, aspek keadilan korban dan masyarakat aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/Filsafat pemidanaan dan aspek model keseimbangan kepentingan atau “*daaddaader strafrecht*” dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam kerangka sebagai pertanggungjawaban majelis kepada masyarakat Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap dimensi dan eksistensi pidana mati (Capital punishment/death penalty) maka majelis hakim mempertimbangkan tentang aspek-aspek berikut ;

1. ....
2. ....
3. ....

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa beserta penasihat hukumnya, tuntutan pidana dari Penuntut Umum maka majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana

juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

**Hal memberatkan**

- .....  
.....  
.....

**Hal meringankan**

- .....  
.....  
.....

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi aspek bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut, setimpal dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum yang terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA NARKOTIKA, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal .....Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* Jo ..... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal ..... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* Jo ..... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan .....Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* Jo ..... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**” sebagaimana diatur dan diancam Pasal ..... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* Jo ..... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal.....Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan Pasal

..... Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* Jo Pasal  
..... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. ....
  2. ....
  3. ....
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari ....., tanggal ....., oleh kami..... selaku Hakim Ketua.....dan.....masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ....., tanggal..... oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ....., S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi .....,

..... dan ....., terdakwa  
....., serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

.....

.....

.....

PANITERA PENGGANTI

.....

## IX. SURAT PENANGGUHAN PENAHANAN



LAW OFFICE  
**Dr. Riadi A. Rahmad & Partner**  
ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

Pekanbaru, 07 Mei 2020

Nomor : 037/SK-RAR/IV/2020  
Perihal : Permohonan Penangguhan Penahanan

Kepada Yth.,

Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 0001/Pid.B/2020/PN.Pbr  
pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penahanan terdakwa ..... atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 maka dengan ini kami advokat pada *Law Office "Dr. Riadi A. Rahmad & Partners"* yang beralamat di Jl. Pepaya No. 38 Lt. II Kec. Sukajadi, Pekanbaru selaku penasehat hukum terdakwa berdasarkan pada surat kuasa tertanggal No. 003/SK-RAR/V/2020, dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim perkara pidana Nomor 0001/Pid.B/2020/PN.Pbr. pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap terdakwa.

Adapun dasar pertimbangan permohonan ini adalah :

1. Bahwa Tersangka tidak akan melarikan diri;

2. Bahwa Tersangka tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. Bahwa Tersangka tidak akan mempersulit jalannya penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dan setiap saat apabila diperlukan bersedia dihadirkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, guna menjamin terlaksananya point-point di atas maka dalam permohonan ini yang bersedia menjamin Terdakwa adalah ..... (istri Terdakwa).

Kami juga menjamin bahwa sanggup menghadapkan Terdakwa ..... sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk kepentingan proses hukum selanjutnya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan terimakasih.

Hormat kami,  
Penasehat Terdakwa

**Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H.,M.H.**

**NADIA MAHARANI, S.H., M.H.**

**X. SURAT KUASA**

**SURAT KUASA KHUSUS PADA SAAT PEMERIKSAAN PENYIDIK**



LAW OFFICE  
**Dr. Riadi A. Rahmad & Partner**  
ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

**SURAT KUASA**

No. /SK-RAR/V/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/ Tgl Lahir :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai..... ***Pemberi Kuasa***

Dengan ini menerangkan serta mengakui telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum tersebut di bawah ini dan memilih domisili hukum pada kantor hukum tersebut, yaitu :

**Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H.**

**NADIA MAHARANI, S.H., M.H**

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada *Law Office "Dr. Riadi A. Rahmad & Partners"* yang beralamat di Jl. Pepaya No. 38 Lt. II Kec. Sukajadi, Pekanbaru, yang dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penerima Kuasa**

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri :

Mendampingi dan atau mewakili Pemberi Kuasa guna mempertahankan hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku **TERLAPOR** dalam perkara Penggelapan, berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor : B/....5/II/..../Reskrimum tanggal ..... di Polda Riau.

Dan untuk itu Penerima Kuasa diberi Hak dan Wewenang :

- Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (mendampingi dan/atau mewakili, menghadap dan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan / atau dihadapan pejabat / Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang, perorangan atau semua pihak yang ada hubungannya dengan Perkara Pidana tersebut;
- Untuk Menghadap semua pihak yang berkaitan dengan masalah ini baik instansi Kepolisian maupun TNI;
- Untuk mendampingi pemberi kuasa pada setiap pemeriksaan baik dalam tingkat penyidikan di Kepolisian maupun Kejaksaan maupun pemeriksaan pada sidang Pengadilan;

- Untuk menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan bukti-bukti serta memberikan keterangan yang dianggap perlu bagi pemberi kuasa dalam perkara ini;
- Untuk melakukan gugatan praperadilan atas tindakan aparat atau instansi penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini;
- Penerima kuasa juga berhak memindahkan kuasa ini kepada orang lain dengan hak Substitusi.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 April 2020

*Penerima Kuasa,*

*Pemberi Kuasa,*

**Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H.**

.....

**NADIA MAHARANI, S.H., M.H**

**SURAT KUASA KHUSUS DI PENGADILAN NEGERI**



LAW OFFICE  
**Dr. Riadi A. Rahmad & Partner**  
ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

**SURAT KUASA**

No. 001/SK-RAR/V/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemberi Kuasa**

Dengan ini menerangkan serta mengakui telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum tersebut di bawah ini dan memilih domisili hukum pada kantor hukum tersebut, yaitu :

**Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H.**

**NADIA MAHARANI, S.H., M.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada **Law Office “Dr. Riadi A. Rahmad & Partners”** yang beralamat di Jl. Pepaya No. 38 Lt. II Kec. Sukajadi, Pekanbaru, yang dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penerima Kuasa**

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri :

**Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mendampingi dan membela kepentingan Pemberi Kuasa selaku Terdakwa di Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan Nomor Perkara :**

...../Pid.B/2020/PN.Pbr, terkait dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP.

Untuk menjalankan kuasa tersebut Penerima juga Kuasa diberi hak :

- Pemberi Kuasa diberi kewenangan penuh dalam melakukan semua upaya-upaya hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru
- Untuk menghadiri dan mendampingi acara sidang, membuat, menandatangani, mengajukan permohonan-permohonan, mengajukan Eksepsi, Replik maupun Duplik, mengajukan bukti tertulis maupun saksi, memeriksa serta menolak dan atau menerima bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, membuat dan mengajukan pledoi/pembelaan, mendengar putusan Majelis Hakim memeriksa perkara.
- Penerima kuasa diberi kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum yang dipandang perlu dalam perkara ini.
- Penerima Kuasa dapat memindahkan kuasa ini kepada orang lain dengan hak substitusi dan kepada Penerima Kuasa juga diberikan hak retensi.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 April 2020

*Penerima Kuasa,*

*Pemberi Kuasa,*

**Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H.**

.....

**NADIA MAHARANI, S.H., M.H.**

**SURAT KUASA UMUM**

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemberi Kuasa**

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penerima Kuasa**

Untuk dan atas Pemberi Kuasa tersebut diatas, maka Penerima Kuasa diberikan hak untuk melakukan pengurusan di kantor PLN maupun permasalahan mengenai tanah kapling Pemberi Kuasa yang terkena kabel sutek di jalan Kebun/ Jalan Uka ( belakang UIN Suska )

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Maret 2020

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

.....

.....

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- A.Z. Abidin farid, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pen. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberti, Jogjakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, Jakarta.
- Hari sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hari Sasangka, *Penyidikan, 2007, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hma Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang.
- J.C.T. Simorangkir dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta,
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Djambatan, Jakarta.

- M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Rd. Achmat S. Soema Dipradja, 1977, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Pen. Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor.
- R. Supomo, 1981, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- S.j. Fockema Andrea, Jakarta, *Rechtgeleerd Handwoordenboek.Groningen*, J.B Wolters.

## **B. Jurnal**

- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 1-2.

## **C. Perundang- Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

## RIWAYAT SINGKAT PENULIS

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.



Lahir di Pekanbaru, 17 Februari 1967. Yang mana memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (1986-1991) dan gelar Megister Hukum Universitas Andalas (2005-2007) dan menyelesaikan Doktor pada Universitas Islam Bandung (2014). sebelum terjun di akademisi dan Beracara Penulis pernah berkerja di Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Pekanbaru, Unit kerja: Marketting KKPA, Legal Officer, Team Kredit bermasalah (TKB), Ketua Koperasi BII, Agency Manager (Funding) tahun (1992-2002), dan Pimpinan dari beberapa Perusahaan, Manager, CV. Bumi Indah Lestari, Pekanbaru, Wakil Direktur, CV. Dharma Riau, Pekanbaru, Pimpinan Cabang, PT. Yumaka Dwitama, Pekanbaru, Direktur utama, PT. Sejahtera Mitra Subaya, Pekanbaru. (1995-2002), Pimpinan/ Direktur, PT Ceve Sinar Bintang Sentosa (2002), dan Pengalaman beracara Kantor Pengacara Trisula Pekanbaru (1991-1996), Wismar Irianto, SH & Associates Pekanbaru (1997-2002), Law Office Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H & Partners Pekanbaru (2000-sampai sekarang). Saat ini Penulis juga mengajar pada fakultas di sejumlah Perguruan Tinggi yang mana Dosen Praktisi Universitas Islam Riau (S1 dan S2) , Dosen Praktisi Persada Bunda, Dosen Praktis STIE Akbar Riau, Dosen Praktisi LP31, Dosen Penguji ABN Pekanbaru. Yang mana mengajar Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Hukum Acara Peradilan Agama, Etika dan Tanggungjawab Profesi, Hukum Acara PTUN, Tindak Pidana Narkotika, Hukum Pidana Khusus, Penitensier.

Penulis pernah memegang jabatan dalam organisasi Advokat

1. Ketua Asosiasi Advokat Indonesia DPC Pekanbaru-Riau
2. Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Pekanbaru- Riau
3. Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Pekanbaru-Riau

Karya ilmiah yang penulis kumpulkan di perpustakaan Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau yaitu:

1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kasus Pidana Tertentu di Indonesia (2015)
2. Status Hak Komunal Dalam Proses Pelepasan Kawasan Tertentu Model IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) (2016).

3. Tinjauan hukum proses pelepasan kawasan hak komunal tanah ulayat pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 35 tahun 2012 kanagarian koto beramban persukuan patopang basah, desa sungai rambai, kecamatan kampar kiri, kabupaten Kampar (2018)
4. Legal opinion of law enforcement towards the field of forest and land combustion in Riau Polda (2019)
5. Legal Opini Tentang Tindak pidana Pencucian Uang berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Per :pdm-971/Enz.2/06/2019 (2019)